

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI
UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2015
STUDI PADA PT. SELECTA BATU**

SKRIPSI



Oleh :

AGUNG FAUZI HIDAYAH

NIM : 12520080

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI
UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2015
STUDI PADA PT. SELECTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

AGUNG FAUZI HIDAYAH

NIM : 12520080

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI
UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2015
STUDI PADA PT. SELECTA BATU**

SKRIPSI

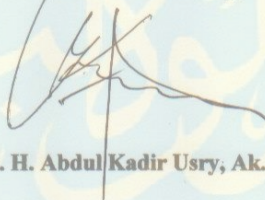
Oleh

AGUNG FAUZI HIDAYAH

NIM : 12520080

Telah disetujui pada tanggal 18 April 2017

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

NIP.

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2015 STUDI PADA PT. SELECTA BATU

SKRIPSI

Oleh

AGUNG FAUZI HIDAYAH
NIM : 12520080

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 18 April 2017

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangans

1. Penguji I
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA :
NIP. 19761019 200801 2 011
2. Penguji II
Muhammad Sulhan, SE., MM :
NIP. 19740604 200604 1002
3. Penguji III (Pembimbing)
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM :

()

()

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Fauzi Hidayah
NIM : 12520080
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2015 STUDI PADA PT. SELECTA BATU

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 April 2017
Hormat saya,



Agung Fauzi Hidayah
NIM : 12520080

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat.

maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah, kupersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Almarhum Ayah dan Ibuku yang kusayang dan kucintai. Terimakasih telah memberikan dukungan dan doa demi keberhasilanku.

Kakak-kakakku dan Adikku tersayang terutama Mas Huda yang senantiasa dengan sabar dan kasih sayangnya selalu mendukungku mencurahkan fikiran ,tenaga dan bantuan dalam segala hal (moril dan sprirituil).

Yang terkasih, terimakasih telah dengan sabarnya menemani dan memberi dukungan agar terselesainya pendidikanku.

Sahabat-sahabatku, terimakasih atas kebersamaan dan kesetiaannya selama ini.

Almamaterku Universtas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

MOTTO

INNA MA'AL 'USRI YUSRO

(Sesungguhnya Sesudah kesulitan Pasti Ada Kemudahan)

(QS. Al-Insyirah 94:5)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

- Andrew Jackson-

Usaha dan do"\"a adalah kunci menuju kesuksesan dalam hidup, dan dengan restu orang tua, akan semakin mudah kesuksesan yang dicapai.

-Moh. Nurul Huda-

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2015 STUDI PADA PT. SELECTA BATU**”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keislaman ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo.,M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Ibu Hj. Nanik Wahyuni. SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak.,MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dengan sabar dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

- 5) Bapak ibu dosen UIN malang dan seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi.
- 6) Segenap pengurus dan pengelola PT. Selecta, khususnya Bu Utri selaku Bag. Umum PT. Selecta yang telah memberikan kemudahan dan sedianya untuk membimbing selama proses penelitian.
- 7) Orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi dan motivasi serta doannya.
- 8) Teman- teman akuntansi angkatan 2012. Khususnya Ahmad Fikri Maulana yang dengan sabar memberikan dukungan dan saran.
- 9) Para sahabat terbaikku Apoose dan Reo Lollipop yaitu : Mas Didin, Bondet, Isa, Betha, Tsabitah, Riswanda, Ayuda, Ratri, Sheyla, Risvie, Rama, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta hiburan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
- 10) Dan seluuh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Robbal ‘Alamiin...

Malang, 18 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	5
2.2 Kajian Teoritis.....	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Akuntansi Pajak.....	11
2.2.3 Fungsi Pajak.....	12
2.2.4 Pengelompokan Pajak.....	12
2.2.5 Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.2.6 Cara Pemungutan Pajak.....	14
2.3 Pajak Penghasilan.....	16
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan	16
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan.....	18

2.3.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	20
2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan.....	23
2.3.5 Penghasilan Kena Pajak.....	25
2.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak	26
2.3.7 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
2.3.8 Pengertian Wajib Pajak Badan.....	28
2.3.8 Sanksi Pajak.....	29
2.4 Manajemen Pajak	29
2.4.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	30
2.4.2 Aspek-aspek Perencanaan Pajak.....	33
2.4.3 Strategi Dalam Perencanaan Pajak.....	33
2.5 Laporan Keuangan	45
2.5.1 Laporan Keuangan Komersial	43
2.5.2 Laporan Keuangan Fiskal	44
2.6.3 Rekonsiliasi Fiskal	45
2.6.4 Koreksi Positif dan Negatif Pada Rekonsiliasi Fiskal	46
2.6 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam	47
2.6.1 Hubungan zakat dengan pajak.....	49
2.6.2 Undang-Undang Tentang Zakat	50
2.6.3 Manajemen Pajak menurut Islam.....	51
2.6.4 Kerangka Berfikir.....	53
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
3.2 Objek / Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Data dan Jenis Data	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.5 Analisa Data	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data	59
4.1.1 Latar Belakang Perusahaan.....	60
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	60
4.1.3 Struktur Organisasi	61

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi.....	64
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
4.2.1 Data Keuangan Perusahaan	65
4.2.1.1 Laporan Laba Rugi.....	65
4.2.1.2 Laporan Posisi Keuangan.....	67
4.2.1.3 Daftar Aktiva Tetap	69
4.2.2 Analisis Rekonsiliasi Fiskal.....	72
4.2.3 Ketentuan Perhitungan Pasal 31E	80
4.2.3 Perencanaan Pajak	82
4.3 Pembahasan.....	90
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	92
5.1 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
I. Catatan Atas Laporan Keuangan Dan Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan	
II. Rincian Perhitungan Aset Tetap sebelum rekonsiliasi Fiskal	
III. Rincian Perhitungan Aset Tetap Setelah rekonsiliasi Fiskal	
IV. Surat Setoran Pajak	
V. Bukti Konsultasi Skripsi	
VI. Biodata Penulis	

ABSTRAK

Agung Fauzi Hidayah, 2017, SKRIPSI. Judul : “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Tahun 2015 Studi Pada PT. SELECTA BATU”.

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Kata Kunci : Tax Planning, Penghematan pajak (Tax Saving)

Salah satu pendapatan Negara yang besar adalah dari sektor pajak. Bagi Negara pajak adalah sumber penerimaan penting. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan Ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara ilegal maupun secara legal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian dimana data dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan, dianalisis, dan diklasifikasi sesuai dengan kejadian sebenarnya. Data yang mendukung penelitian ini terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan PT. Selecta Batu. Data ini dikumpulkan dan diolah dengan teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder yang terdokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan teori-teori mengenai perencanaan pajak secara *legal* yang dikaitkan dengan *tax planning*.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari PT. Selecta sebagai objek penelitian, pada laporan laba rugi PT. Selecta tahun 2015 menunjuk bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan bersih setelah pajak sebesar Rp. 5,307,884,790, dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 1,756,166,898. Namun menurut peraturan perpajakan setelah dilakukan koreksi fiskal laba bersih perusahaan setelah pajak menjadi Rp 5,390,231,971, dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 1,646,783,549. Dari perbedaan perhitungan pajak penghasilan tersebut, maka perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp. 109,383,349. Setelah dilakukan koreksi fiskal selanjutnya dilakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya serta beban-beban yang masih memungkinkan untuk dilakukan perencanaan pajak agar pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat ditekan menjadi 5,342,741,045 untuk laba bersih dan 1,632,274,474 untuk pajak terutang. Setelah dilakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, selanjutnya penelitian yang telah dilakukan menghasilkan bahwa PT. Selecta dapat menghemat pajak yang harus dibayar Rp. 14,509,075.

ABSTRACT

Agung Fauzi Hidayah, 2017, Thesis. Title: "Analysis of Income Tax Planning as Effort of Tax Payments Efficiency Year of 2015 Study At PT. SELECTA BATU".

Supervisor : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Keywords : Tax Planning, Tax Saving

One of the major State revenues is from the tax sector. For the State, tax is an important revenue source. In the implementation there is a difference of interest between the taxpayer and the government. Taxpayers seek to pay taxes as small as possible because of paying taxes will reduce the ability of the taxpayer Economically. On the other hand, the government needs funds to pay the administration. This difference causes taxpayers to tend to reduce the amount of tax payments, both illegally and legally.

This research was a descriptive research that was collected and compiled, interpreted, analyzed, and classified according to actual occurrence. The data consisted of a brief history of the company, organizational structure, financial statements of PT. Selecta Batu. This data was collected and processed by interview and documentation techniques, ie by using primary and secondary data. Researcher also used literature techniques that is by collecting reading materials to obtain theories about tax planning legally that was associated with tax planning.

Based on data that researcher got from PT. Selecta as the object of research, in the income statement of PT. Selecta year of 2015 showed that the company got net profit after tax of Rp. 5,307,884,790, with income tax that must be paid by the company of Rp. 1,756,166,898. However, according to the tax regulations after the fiscal correction of the company's net profit after tax became Rp 5,390,231,971, with income tax that must be paid by the company of Rp. 1,646,783,549. From the difference of income tax calculation, then the company had overpaid Rp. 109,383,349. After done fiscal correction then it was carried out tax planning on costs and expenses that still allow to do tax planning for income tax that must be paid by the company can be reduced to 5,342,741,045 for net income and 1,632,274,474 for credit taxes. After doing the tax planning on the account, the research that has been done to produce that PT. Selecta can save taxes that must be paid of Rp. 14,509,075.

المستخلص

أكونج فوزي هداية، ٢٠١٧، البحث الجامعي. العنوان: "تحليل التخطيط الضريبة الدخل كجهود الدفع الكفاءة الضرائب في السنة ٢٠١٥ دراسة في الشركة سيلكتا باتو
المشرف: عبد الكادير عسري، المحج الماحشتر

كلمات الرئيسية: التخطيط الضريبي والمداخلات الضريبية (Tax Saving)

واحدة من إيرادات الدولة العظيمة هي في القطاع الضريبي. للدولة ، ضريبة هي مصدر مهم للدخل. في تنفيذها هناك اختلاف في المصالح بين دافعي الضرائب والحكومة. دافعي الضرائب في محاولة لدفع الضرائب صغيرة قدر الامكان لان من خلال دفع الضرائب سوف يقلل من قدرة دافعي الضرائب اقتصادي. من ناحية أخرى، تحتاج الحكومة الأموال لتمويل الإدارة الحكومية. يؤدي هذا الاختلاف دافعي الضرائب يميل إلى تقليل كمية من دافعي الضرائب، سواء غير قانونية أو قانونية.

هذا البحث الوصفي يعني جمع البيانات تجمع، تفسر، وتحلل، وتصنيف وفقا للحالة الفعلية. وتألفت بيانات تدعم هذه الدراسة من تاريخ القصير الشركة ، والهيكل التنظيمي ، والبيانات المالية الشركة سيلكتا باتو. وجمعت هذه البيانات ومعالجتها من قبل المقابلة والوثائق، وذلك باستخدام تم توثيق البيانات الأولية والثانوية. يستخدم أيضا الباحث الأسلوب الأدب من خلال جمع مواد القراءة للحصول على النظريات بشأن التخطيط الضريبي المرتبطة قانونيا مع التخطيط الضريبي.

واستنادا إلى البيانات، يحصل الباحث في بيان الدخل الشركة سيلكتا باتو عام ٢٠١٥، حصلت الشركة صافي الدخل بعد الضريبة يعني ٥,٣٠٧,٨٨٤,٧٩٠ روبية، لضريبة الدخل المدفوعة من قبل الشركة بلغت ١,٧٥٦,١٦٦,٨٩٨ روبية ولكن وفقا لقوانين الضرائب بعد صافي الربح تصحيح المالي بعد خصم الضرائب يعني ٥,٣٩٠,٢٣١,٩٧١ روبية ، لضريبة الدخل المدفوعة من قبل الشركة بلغت ١,٦٤٦,٧٨٣,٥٤٩ روبية. من الاختلافات في حساب ضريبة الدخل، ثم عانت الشركة بلغت الزائد . ١٠٩,٣٨٣,٣٤٩ روبية. بعد التصحيح المالي ثم يتم إجراء التخطيط الضريبي من التكاليف والأعباء التي لا تزال ان تسمح للقيام التخطيط الضريبي بحيث ضريبة الدخل أن تدفع الشركة تمكن أن تضغط على ٥,٣٤٢,٧٤١,٠٤٥ روبية للصافي الدخل و ١,٦٣٢,٢٧٤,٤٧٤ روبية للضريبة المستحقة. بعد التخطيط الضريبي على الحساب، وتشير الدراسة المتبقية التي أحرمت أن الشركة سيلكتا باتو تمكن ان تقلل الضرائب الواجب دفعها ١٤,٥٠٩,٠٧٥ روبية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang Indonesia memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan rumah tangga negara.

Berdasarkan data dari kementerian keuangan tahun 2015, 83% penerimaan negara berasal dari pajak yang terserap dari target yang merupakan 74% dari total keseluruhan penerimaan Negara dan sisanya sekitar 26% berasal dari bukan pajak. Dengan posisi yang sedemikian pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Untuk mendapatkan penerimaan yang optimal pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dari sektor tersebut melalui berbagai cara, misalnya dengan peningkatan kualitas kantor pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi Wajib Pajak, serta pemilihan sistem pajak. Sehingga baik wajib pajak pribadi maupun badan menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Tabel 1.1

Penerimaan Negara Sektor Pajak dan Bukan Pajak

Penerimaan Negara		2014 Triliun	Prosentase (%)	2015 Triliun	Prosentase (%)
Penerimaan Perpajakan	Realisasi	1.146,9	92	1.235,8	83
	Rencana	1.246,1	100	1.489,3	100
Penerimaan Bukan Pajak	Realisasi	398,7	103	252,4	93,8
	Rencana	386,9	100	269,1	100

Sumber: kemenkeu.go.id

Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan utama yang diandalkan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hal ini, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak penting bagi pemerintah. Pemerintah dari tahun ke tahun berusaha mencoba meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan mampu untuk membiayai pembangunan yang juga cenderung meningkat.

Namun lain halnya dengan pengusaha, di dalam melaksanakan ketentuan perpajakan tentu saja tidak mau rugi. Pengusaha tidak mau salah membayar, membayar lebih, dan bila memungkinkan maka akan memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada ketentuan perpajakan yang menguntungkan usahanya, namun tetap tidak merugikan pemerintah. Upaya semacam ini disebut *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) yang merupakan salah satu usaha untuk menghemat pengeluaran pajak dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Tax Planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal karena meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion* (Suandy; 2011:7).

Perusahaan jasa merupakan salah satu objek pemungutan pajak, salah satunya dalam hal ini PT. Selecta yang akan menjadi objek penelitian, yang mana peneliti memilih objek PT. Selecta yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata yang merupakan subyek pajak yang diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. PT. Selecta menggunakan SAK ETAP (*Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*) dalam

pencatatan laporan keuangannya. Berdasarkan data Laporan Keuangan PT. Selecta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pendapatan dengan peredaran bruto Tahun 2014 sebesar Rp. 28,977,385,027 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 37,540,646,740 yang sudah memenuhi untuk melakukan perencanaan perpajakan, akan tetapi dalam hal ini perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya perusahaan masih belum optimal melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), sehingga masih banyak biaya-biaya yang belum terealisasi seperti halnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan. Misalnya pemberian kenikmatan kepada karyawan berupa tunjangan kesehatan serta pemilihan metode penyusutan yang lebih tepat, tetapi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki kewajiban perpajakan berkaitan dengan pajak penghasilan badan.

Setelah dilakukan perencanaan pajak diharapkan PT. Selecta dapat menghemat jumlah pajak penghasilan yang akan ditransfer kepada kas negara. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan, sehingga diperlukan adanya perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak tersebut.

Dari hasil uraian diatas dan mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan dan penghematan pengeluaran pajak bagi operasional perusahaan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Tahun 2015 Studi Pada PT Selecta Batu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pada PT Selecta Batu?
- b) Berapa besar nilai penghematan pajak (*Tax Saving*), apabila di terapkan alternatif perencanaan pajak pada PT Selecta Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT. Selecta Batu dalam upaya meminimalkan dan efisiensi beban pajak penghasilan yang terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan perencanaan pajak atas pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan.
- 2) Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan perencanaan pajak pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa masalah yang terfokus pada :

1. PT. Selecta Batu untuk melihat seberapa besar penghematan pajak yang terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) yang terhutang atas laporan keuangan komersial tahun 2015, serta mengkaji tentang bagaimana perusahaan melaksanakan penghematan pajak dengan pemberian tunjangan, natura dan kenikmatan pada karyawan, serta pemilihan metode penyusutan.
2. Perencanaan pajak yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat itu dan tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan yang lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis membutuhkan refrensi penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama,Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Diyah Adawiah, 2011, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada Yayasan Al – Muhajirin Kota Depok	1.Laporan Keuangan 2. Koreksi fiskal 3. Kebijakan akuntansi 4. Kebijakan Perpajakan 5. PPh 21	Analisis Deskriptif kualitatif	1. Yayasan Al- Muhajirin Kota Depok memberi kan fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan dengan jabatan dan posisi terten tu dimana biaya yang berkaitan dengan kendara- an dinas tersebut hanya 50 % yang dapat dikurang- kan dari pengha silan bruto yayas an. 2.Yayasan juga memberikan tunjangan transport bagi karyawan lainnya dimana biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan

				bruto yayaan (deductible).
2.	Arif Riska Kurniadi, 2013, Perencanaan Pajak Perusahaan Dalam Upaya Legal Tax Saving PPH Badan Pada PT. Sepatu BATA Tbk	1.Laporan Keuangan 2. Koreksi fiskal 3. Kebijakan akuntansi 4. Kebijakan perpajakan	Analisis Deskriptif kualitatif	Berdasarkan permasalahan yang ada PT. Sepatu Bata Tbk belum menerap kan Perencanaan Pajak secara maksimal. Deng an diterapkan Perencanaan Pajak pada PT. Sepatu Bata Tbk sesuai penelitian yang dilakukan pada pos biaya konsumsi karya - wan yang dibayar secara tunai atau tunjangan makan dan biaya lain- lain yang memi - liki infor -masi yang jelas bahwa biaya memang benar ada biaya yang dikeluarkan untuk kepenting- an perusahaan agar diakui seba- gai biaya secara pajak, serta deng an memafaatkan selisih penyusut- an asset tetap dengan menggu- nakan metode saldo menurun yang sebelum perencanaan pajak mengguna- kan garis lurus.

3.	Khurnia Sari 2013, Perencanaan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Rokok (Perseorangan) PR “X”	1.Laporan Keuangan 2.Koreksi Fiskal 3.Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 4.Pemilihan bentuk badan usaha.	Metode penelitian deskriptif analisis	Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 26.757.648.
4.	Handri Rori 2013, Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Polandouw	1.Laporan Keuangan 2. Kebijakan akuntansi 3. Kebijakan perpajakan	Metode penelitian deskriptif analisis	Dan dari hasil perhitungan dapat jelas terlihat bahwa jumlah pajak penghasilan terutang berbeda dari sebelum <i>tax planning</i> sebesar Rp 13.726.866 dan setelah dilakuka nnya <i>tax plann</i> ing sebesar Rp 10.828.713. Efisiensi yang didapat dari pe rencanaan ter sebut dengan memanfaatkan peraturan perundang- undangan pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 2.898.153. Dengan demi kian perusahaan dapat menggu nakan dana itu untuk keperluan lain nya yang berhubungan

				dengan kemajuan perusahaan kedepannya.
--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu dari Diyah Adawiah (2011), mengenai Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada Yayasan Al – Muhajirin Kota Depok Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada adanya perhitungan pajak penghasilan serta proses perhitungan yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Untuk perbedaannya tidak dilakukan pada perusahaan yang sama yang mana pada penelitian terdahulu ini menggunakan yayasan atau lembaga nirlaba/*nonprofit* sebagai objeknya dan dari peneliti sendiri menggunakan perusahaan jasa yang mana merupakan lembaga ekonomi yang bersifat *profit oriented*, perbedaan yang lainnya dengan penulis, penelitian ini lebih difokuskan kepada PPh 21 saja.

Arif Riska Kurniadi (2013), mengenai Perencanaan Pajak Perusahaan Dalam Upaya *Legal Tax Saving* PPh Badan Pada PT. Sepatu BATA Tbk. Analisa dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi masalah yang dihadapi. Bila dibandingkan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada jenis dan teknik pengumpulan data serta analisis data yaitu analisis deskriptif. Dan untuk perbedaannya, penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama, dan bilamana pada penelitian ini hanya menggunakan studi pustaka saja lain halnya dengan penulis yang menggunakan perpaduan metode kepustakaan dan observasi langsung pada objek yang diteliti.

Khurnia Sari (2013), Perencanaan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada jenis

dan teknik pengumpulan data serta analisis data yaitu analisis deskriptif. Dan untuk perbedaannya, penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan rokok yang nantinya juga merupakan objek PPh 22 dengan adanya tarif 0,15% dari harga bandrol (pita cukai) dan bersifat final (Mardiasmo,2011:252).

Handri Rori (2013), Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Polandouw Bila dibandingkan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada jenis dan teknik pengumpulan data serta analisis data yaitu analisis deskriptif. Dan untuk perbedaannya, penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama. Pada penelitian ini hanya berfokus pada PPh badan sebagai objek yang diteliti untuk dilakukan *Tax Planning*.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Undang- Undang sebagai berikut:

1. Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Adriani dalam Waluyo (2008:2) mendefinisikan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali. Yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
3. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” adalah UU No. 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dengan UU No. 16 tahun 2000, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa unsur dalam perpajakan, adapun unsur tersebut adalah (Mardiasmo, 2011: 1):

- a). Iuran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b). Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang ketetapan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- c). Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi
Yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- d). Digunakan Untuk Membiayai Rumah Tangga Negara
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Akuntansi Pajak

Waluyo (2012:35), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan perundang undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Prinsip akuntansi pajak meliputi :

a) Kesatuan Akuntansi

Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.

b) Kesiambungan

Data data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang kurangnya dalam jangka waktu 10 Tahun.

c) Harga pertukaran yang objektif

Direktur Jendral Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.

c) Kosentrasi

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuna harus mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

d) Konservatif

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak

boleh memilih antara kurs tetap atau rugi selisi kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BankIndonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun atau rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum di realisasikan.

2.2.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”(edisi revisi 2011:2) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran/penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dan juga dua fungsi tambahan yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) adalah pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi yaitu lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi yaitu wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan adanya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokkan pajak dibagi menjadi 3, yaitu (Resmi, 2009: 7):

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau subjeknya. Misalnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya: Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah.

Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak atas Reklame.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan tujuannya dan

sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo (2008:13), asas pemungutan pajak antara lain :

1. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. Asas *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16-17), cara pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, adalah sebagai berikut.

- a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatu oleh undang – undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dapat dikatakan bahwa :

“penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Suandy, 2008:81).

Tahun pajak (tahun takwin) dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Pajak penghasilan dipungut setelah tahun takwin dan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak adalah mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan dengan benar dan jujur.

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 subjek pajak penghasilan menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang penghasilan, antara lain:

- 1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 2) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

- 3) Subjek Pajak Badan, badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan;
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), Bentuk Usaha Tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 tahun 2008).

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 jenis subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

2.3.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Yang bukan merupakan objek pajak penghasilan menurut undang-undang perpajakan pasal 4 ayat (3) yaitu (Undang-Undang No.36 Tahun 2008):

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang- bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan

Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu (Mardiasmo, 2011: 9):

1. Tarif Sebanding atau Proporsional
Yaitu tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap
Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Degresif
Yaitu Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Progresif
Yaitu prosentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pada PPh Pribadi.

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 17, lapisan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Lapisan
0 sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 huruf b berbunyi :

“Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%(dua puluh delapan persen), tarif pajak sebagaimana dimaksud diatas menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.

Tarif pajak badan juga diatur dalam pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang berbunyi:

Ayat (1) :

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (2) :

“Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

Tabel 2.3.

Waktu Penyetoran dan pelaporan SPT

Kegiatan SPT Masa		SPT Tahunan
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lambat tanggal 25 maret tahun barikutnya
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak	Paling lambat tanggal 31 Maret tahun sebelumnya

Sumber: Mardiasmo 2011

2.3.5 Penghasilan Kena Pajak

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 penjelasan pasal 16, menyatakan bahwa :

“ penghasilan kena pajak adalah dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan kena pajak diperoleh dari Pengurangan antara penghasilan bruto wajib pajak dengan pengurang penghasilan bruto”.

Menurut Mardiasmo, penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Indikator atau ukuran dari penghasilan kena pajak adalah (Mardiasmo, 2011: 163):

1. Pendapatan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. Biaya, yakni biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

2.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus menjadi tanggungan sepenuhnya, merupakan tambahan penghasilan tidak kena pajak paling banyak 3 (tiga) orang (Resmi, 2009: 104).

Mulai 1 Januari 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 48% atau setara dengan Rp11.700.000,00 menjadi Rp36.000.000,00 setahun, dari sebelumnya sebesar Rp24.300.000,00. Peningkatan PTKP diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Perbandingan besarnya PTKP yang sebelumnya dengan yang saat ini berlaku adalah:

Tabel 2.4
Perbandingan PTKP Tahun 2012 dan 2015

PTKP	Sebelumnya	Sekarang
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00
Tambahan untuk WP kawin	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00

Sumber: Pajak.go.id

Tabel 2.5
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Penghasilan Tidak Kena Pajak
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	36.000.000
Tambahan untuk wajib pajak kawin	3.000.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	3.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015

Batasan PTKP tersebut berlaku mulai tahun pajak 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 29 Juni 2015 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012. Meskipun diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015, Peraturan Menteri Keuangan tersebut

mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015 sehingga akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru;
2. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama, harus dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru.

2.3.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yang menyebutkan bahwa, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

2.3.8 Pengertian Wajib Pajak Badan

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 16 Tahun 2009 ini ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2009. didefinisikan sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 untuk tarif pajak badan dikalikan dengan laba sebelum pajak rincianya adalah sebagai berikut:

1. 12,5% untuk omset dibawah Rp 4.800.000.000
2. 25% untuk omset diatas Rp 50.000.000.000
3. Tarif ganda 12,5% dan 25% apabila omset lebih besar dari Rp 4.800.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000.

2.3.9 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59) Mengemukakan bahwa, Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja dan ada juga yang hanya sanksi pidana saja serta ada pula yang diancam kedua sanksi tersebut.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang- undang perpajakan adalah :

1. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau dipenjara. Sanksi pidana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.4 Manajemen Pajak

Fungsi manajemen umum, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian juga berlaku dalam manajemen pajak. Jadi secara

teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2006:6) dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efesiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya untuk maksud pembahasan strategi penghematan pajak, ada baiknya jika mendefinisikan manajemen pajak sebagai kewajiban memenuhi perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan.

Dari uraian-uraian tersebut dikemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen pajak, adalah :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*).

2.4.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2006:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya terletak pada posisi fungsi perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak termasuk pengertian penggelapan pajak, jadi cara-cara atau strategi manajemen perusahaan menyiasati peraturan perundang-undangan pajak. Perencanaan pajak merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak (Zain, 2003: 67).

Adapun pemikiran lain yang mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Suandy, 2006: 8).

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal (Muljono, 2009: 2).

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka tax planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Suandy, 2006: 7).

Menurut Pohan (2011:11) Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu (Suandy, 2006: 11):

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu di ikuti oleh ketentuan-ketentuan lain. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan

untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang.

2.4.2 Aspek-aspek Perencanaan Pajak

Aspek-aspek perencanaan perpajakan menurut Suandy (2006:8) dibagi menjadi dua yaitu :

1. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak.

Aspek Formal dan administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2. Aspek Material dalam Perencanaan pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah Objek pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilakukan secara benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

2.4.3 Strategi Dalam Perencanaan Pajak

Menurut Prastowo (2009:720) terdapat beberapa strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan beban pajak diantaranya :

1) Rekonsiliasi fiskal untuk menyajikan laba kena pajak

Besar kecilnya PPh Badan tergantung pada penghasilan kena pajak, yaitu laba kena pajak. Prinsip umum yang harus kita pegang dalam menghitung laba kena pajak adalah *taxability-deductibility*, yaitu jika di satu sisi terdapat penghasilan yang dipajaki (*taxable*), di sisi lain

terdapat biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Laba kena pajak diperoleh dengan rumus perhitungan yaitu penghasilan fiskal dikurangi biaya fiskal.

- 2) Memilih prinsip pembukuan yang tepat.

Secara strategis, pemilihan prinsip akrual lebih menguntungkan Wajib Pajak karena pengakuan biaya dilakukan tanpa menunggu pembayaran diterima.

- 3) Transaksi terkait dengan penghasilan dan fasilitas karyawan.

- 4) Perencanaan pajak terkait dengan karyawan. Perencanaan pajak terkait dengan karyawan menimbulkan implikasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemilihan dalam perencanaan pajak.

Tabel 2.6

Pertimbangan Kebijakan Berdasarkan Sifat Pengenaan Pajak

No.	Sifat Pengenaan Pajak	Kondisi	Pilihan Kebijakan
1.	PPh tidak dikenakan secara final	Laba/Rugi	Pemberian kesajahteraan dalam bentuk non-natura harus dimaksimalkan karena pemberian dalam bentuk natura bukan menjadi biaya fiskal bagi perusahaan. Pemberian kesejahteraan dalam bentuk non-natura tidak efektif karena meningkatkan PPh pasal 21 dan penambahan biaya tidak berpengaruh bagi kerugian perusahaan.
2.	PPh dikenakan secara Final	Laba/Rugi	Pemberian kesejahteraan dalam Bentuk natura akan menjadi objek PPh 21 dan biaya yang dikeluarkan tidak berpengaruh pada pajak terutang karena berdasarkan pasal 4 PP No.138/2000 biaya ini dikoreksi positif

Sumber: Prastowo (2009)

Tabel 2.7

Implikasi Pilihan Perencanaan Pajak Berdasarkan Aktivitas

NO.	Aktivitas/ Uraian	Pilihan	Implikasi
1.	PPh 21 karyawan	a. PPh 21 ditanggung karyawan. b. PPh 21 ditanggung perusahaan. c. PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (metode gross up)	Bukan biayabagi Perusahaan. Bukan biayabagi Perusahaan dan bukan penghasilan bagi Karyawan. Biayabagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan.
2.	Pengobatan/ kesehatan karyawan.	a. Perusahaan Mendirikan klinik dan Menyediakan dokternya. b. Pegawai berobat dirumah sakit atau dokter langganan dan obat dibeli di apotek langganan. c. Reimbursement	Termasuk kenikmatan/ Natura, tidak dapat dibiayakan. Termasuk kenikmatan/ Natura, tidak dapat dibiayakan. Biayabagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan. Merupakan natura jika sebesar pengeluaran dimasukkan dalam penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.

(Lanjutan)

Implikasi Pilihan Perencanaan Pajak Berdasarkan Aktivitas

NO.	Aktivitas / Uraian	Pilihan	Implikasi
3.	Pembayaran premi asuransi untuk karyawan	Dibayar oleh perusahaan dan menjadi unsur penghasilan karyawan.	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.
4.	Iuran pensiunan dan iuran jaminan hari tuayangdibayar pemberi kerja.	Dibayar oleh perusahaan dan bukan unsur penghasilan karyawan, sepanjang danapensiunyatelah disahkan oleh Menteri Keuangan.	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.
5.	Perumahan untuk Karyawan.	a. Perusahaan menyediakan rumah dinas untuk karyawan, yang disediakan oleh perusahaan. b. Perusahaan menyewa rumah dinas untuk karyawan. c. Pemberian uang pengganti sewa dan dimasukkan sebagai tunjangan perumahan serta karyawan diberi tunjangan perumahan dan dimasukkan sebagai unsur penghasilan.	Termasuk kategori natura, tidak dapat dibiayakan, dan bukan penghasilan karyawan. Termasuk kategori natura, tidak dapat dibiayakan, dan bukan penghasilan karyawan. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21.

(Lanjutan)

6.	Transportasi untuk karyawan.	a. Perusahaan Menyediakan kendaraan antar jemput. b. Perusahaan memberi tunjangan transport. c. Kendaraan diserahkan kepada karyawan untuk dibawa pulang.	Bukan penghasilan karyawan, biaya penyusutan dapat dibiayakan. Dapat dibiayakan oleh perusahaan dan merupakan penghasilan karyawan yang dipotong PPh 21. Biaya penyusutan dan eksploitasi kendaraan boleh dibebankan sebesar 50%.
7.	Pemberian pakaian seragam.	Pemberian pakaian seragam yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, keselamatan, atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.	Bukan penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.
8.	Perjalanan dinas karyawan.	Biaya perjalanan dinas termasuk biaya transport, hotel, dll.	Biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan sepanjang tidak untuk keperluan pribadi karyawan.
9.	Bonus dan jasa produksi.	a. Dibebankan dalam biaya tahun berjalan. b. Bonus, gratifikasi, Dan jasa produksi yang dapat dibayarkan kepada karyawan berasal dari retained earning (labaditahan).	Tidak dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan bagi karyawan yang dipotong PPh 21.

Sumber: Prastowo (2009)

5) Menurut Prastowo (2009:725) Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi. Metode penyusutan dan amortisasi perlu dipilih dengan pertimbangan berikut :

- a. **Kontinuitas usaha.** Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek, wajib pajak disarankan memilih metode saldo menurun karena dapat membiayakan lebih besar di tahun-tahun awal. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, wajib pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama.
- b. **Profitabilitas usaha.** Jika sedang dalam masa investasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar di awal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lain sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi. Untuk itu disarankan memakai metode garis lurus agar pembebanannya lebih proporsional.
- c. Jika pengaruh jumlah biaya penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masamfaat yang sama antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi pajak.

Tabel 2.7
Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Metode Penyusutan Garis Lurus	Metode Penyusutan Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan a.			
Kelompok 1 b.	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2 c.	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3 d.	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
a. Permanen	20 tahun	5%	
b. Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009

Contoh soal pemilihan metode penyusutan:

PT Dirgantara mempunyai aktiva berupa peralatan yang diperoleh bulan Januari 2007 dengan harga perolehan Rp. 1.000.000 dengan masa manfaat 4 tahun. Penyusutan selama 4 tahun menggunakan kedua metode yakni garis lurus dan saldo menurun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Contoh Pemilihan Metode Penyusutan

Tahun	Penyusutan		Future Value Tahun 2008 Tingkat Bunga 10%	
	Garis Lurus	Saldo Menurun	Garis Lurus	Saldo Menurun
2007	250.000.000	500.000.000	332.750.000	665.500.000
2008	250.000.000	250.000.000	302.500.000	302.500.000
2009	250.000.000	125.000.000	275.000.000	137.500.000
2010	250.000.000	125.000.000	250.000.000	125.000.000
			1.160.250.000	1.230.500.000

Di akhir penyusutan diketahui bahwa *future value* dari biaya penyusutan mempergunakan metode garis lurus lebih rendah dibanding saldo menurun, dan akan menghasilkan PPh terutang yang lebih tinggi pula.

PPh yang lebih tinggi out juga dapat di hitung dari pengurangan biaya akibat penyusutan. Seandainya tarif PPh terutang PT. Dirgantara menggunakan tarif tertinggi sebesar 25%, maka besarnya selisih PPh terutang dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 2.9
Contoh Pemilihan Metode Penyusutan Menggunakan Future Value

Tahun	Penyusutan		Future Value Tahun 2008 Tingkat Bunga 10%		Saldo Menurun
	Garis Lurus	Saldo Menurun	Garis Lurus	Saldo Menurun	
2007	250.000.000	500.000.000	62.500.000	125.000.000	62.500.000
2008	250.000.000	250.000.000	62.500.000	62.500.000	0
2009	250.000.000	125.000.000	62.500.000	31.250.000	(31.250.000)
2010	250.000.000	125.000.000	62.500.000	31.250.000	(31.250.000)
			250.000.000	250.000.000	0

Berdasarkan perhitungan tersebut maka besarnya pengurangan PPh apabila dihitung dengan cara *future value* dengan tingkat bunga 10% akan dihasilkan perhitungan seperti berikut:

Tebel 2.10

Contoh Pemilihan Metode Penyusutan Menggunakan Future Value

Tahun	Penyusutan		Future Value Tahun 2008 Tingkat Bunga 10%	
	Garis Lurus	Saldo Menurun	Garis Lurus	Saldo Menurun
2007	62.500.00	125.000.000	88.187.500	166.375.000
2008	62.500.00	62.500.00	75.625.000	75.625.000
2009	62.500.00	31.500.000	68.750.000	34.750.000
2010	62.500.00	31.500.000	62.500.00	31.250.000
			295.062.500	308.000.000

Dari data tersebut maka apabila dinilai secara *future value*, saldo menurun akan lebih menghemat PPh terutang sekitar Rp. 12.937.500 (Sumber: Tax Planning, Muljono, 2009:106).

6) Perencanaan pajak dalam kaitannya dengan *withholding tax*.

Intinya, mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara pemotong dan yang dipotong jika penerima penghasilan tidak mau dipotong. Dalam kasus demikian, bisa dilakukan dengan cara :

- a) Menanggung beban pajak dan tidak dapat dibiayakan atau dikreditkan, atau
- b) Memperhitungkan sejumlah pajak terutang dalam jumlah transaksi (metode gross up).

7) Optimalisasi kredit pajak.

Untuk menghindari kerugian akibat pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, maka harus :

- a) Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/pungut dengan baik, dan
- b) Jika sudah dipotong/ dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/ bukti pungut dan/atau SSP-nya agar

terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.

8) Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25

Jika perusahaan mengalami perubahan keadaan usaha yang menyebabkan penurunan laba hingga 25% dibandingkan laba fiskal tahun sebelumnya atau mengalami kerugian, maka dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar.

9) Pengajuan SKB PPh

Untuk jenis pajak PPh 22 dan 23, maka dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam hal :

- a) Dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal.
- b) Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, baik didalam SKP atau SPT, dengan syarat kerugian tersebut lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto pajak bersangkutan.
- c) PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.

10) Memaksimalkan biaya-biaya yang menjadi insentif dari bantuan/sumbangan atau alokasi ke kegiatan sosial (filantropi).

Undang-Undang PPh yang baru mengakomodasikan aktivitas sosial dan filantropi serta bidang litbang dan pendidikan dengan cara mempermudah pengakuan pengeluaran sebagai biaya, antara lain yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh berikut :

- a) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial.
- b) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- c) Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
- d) Sumbangan fasilitas pendidikan.
- e) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Menurut Muhammad Zain (2007:99) Menyebutkan bahwa pemilihan bentuk usaha yang tepat guna menjalankan bisnisnya merupakan faktor yang penting dalam rangka meminimalkan beban pajak. Hendaknya diperhatikan bahwa sebelum keputusan mengenai bentuk usaha apa yang akan diambil, haruslah terlebih dahulu diadakan studi perbandingan mengenai jumlah pajak yang harus dipikul pada setiap bentuk usaha tersebut, termasuk pula pertimbangan berbagai faktor *non tax*.

Walaupun pertimbangan faktor pajak sudah memenuhi, namun pertimbangan faktor *non tax* seperti terbatasnya kredit yang akan diperoleh, kesinambungan usaha dan dapat ditransfernya bunga, merupakan hal-hal yang penting untuk dibahas. Selanjutnya apabila diperkirakan bahwa sejumlah besar penanaman modal (investor) akan menjadi pemegang saham/pemilik dari usaha tersebut, maka bentuk perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang lebih baik dari pada bentuk firma, kongsi, dan persekutuan.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam Objek Pajak adalah:

“...bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.”

Yang berarti tidak dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan, agaknya perlu pula mendapatkan pertimbangan dalam rangka memilih bentuk usaha tersebut.

Beberapa faktor pajak yang secara prinsipil harus dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan bentuk usaha, adalah (Zain, 2007:100):

- 1) Bagaimana hubungan antar tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal ini

- 2) Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada para pemegang saham.
- 3) Kesempatan untuk dapat menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan.
- 4) Adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu.
- 5) Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal *Holding Company* dan seterusnya.
- 6) Liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur *fringe benefit* dan / atau *payment in kind*.

2.5 Laporan Keuangan

2.5.1 Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Biaya didefinisikan sebagai pengeluaran atau kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa, sedangkan beban Konsep beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung total biaya operasional akan membentuk perhitungan Laba/Rugi sebagai berikut (Soemarso, 2004: 225):

Tabel 2.11

Konsep Perhitungan Laba/Rugi Komersial

Uraian	Jumlah	Total
Penjualan		Rp. xxxxx
Harga Pokok Penjualan		(Rp. xxxxx)
Laba Kotor		Rp. xxxxx
Beban Pemasaran	Rp. xxxxx	
Beban Administrasi	Rp. xxxxx	
Total Beban		(Rp. xxxxx)
Laba Operasi		Rp. xxxxx
Pendapatan Lain-lain	Rp. xxxxx	
Biaya Lain-lain	Rp. xxxxx	
Laba Sebelum Pajak		Rp. xxxxx
		Rp. xxxxx

Sumber : Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1 Edisi 5 (Revisi).

2.5.2 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda (Suandy, 2003: 85). Cara penetapan Penghasilan Kena Pajak (di dalam akuntansi disebut Laba Sebelum Pajak) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12

Konsep Perhitungan Laba/Rugi Fiskal

Uraian	Jumlah	Total
Pendapatan Usaha (Ps. 4 ayat (1))		Rp. xxxxx
Biaya-biaya:		
Pasal 6 ayat 1	Rp. xxxxx	Rp.
Pasal 6 ayat 2	xxxxx	Rp.
Pasal 9 ayat 1 huruf c	xxxxx	Rp.
Pasal 9 ayat 1 huruf d	xxxxx	Rp.
Pasal 9 ayat 1 huruf e	xxxxx	
Pasal 7 ayat 1 (PTKP) Total		
Biaya		(Rp. xxxxx)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. xxxxx

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

2.5.3 Rekonsiliasi/ Koreksi Fiskal

Muljono (2009:59) mendefinisikan “Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan standar akuntansi yang lazim.

Muljono (2009:59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak

pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.

Muljono (2009:61), koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

- a. Beda Tetap : terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.
- b. Beda Waktu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

2.5.4 Koreksi Positif dan Negatif Pada Rekonsiliasi Fiskal

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa :

- a. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara

komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

b. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Prastowo (2009:10), yang berpendapat bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan atau *equality*. Prinsip keadilan atau *equality* adalah:

“ Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak”.

2.6 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Gusfami (2011: 28) Secara etimologi, “pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Dharaba mempunyai banyak arti, namun para ulama” dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut hartayang dipungut sesuai dengan kewajiban.” Definisi pajak yang dikemukakan oleh Qordhawi dalam Gusfami (2011:31) Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Zullum dalam Gusfami (2011: 31) Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ atau harta. Dari definisi yang dikemukakan oleh Zullum tersebut terangkum lima unsur pokok

yang merupakan unsure penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajakm menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah
- b. Objeknya adalah Harta
- c. Subjeknya Kaum muslim yang kaya saja, dan tidak termasuk non-muslim.
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat, yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Objek pajak adalah jiwa dan harta, pajak atas jiwa dalam agamanya disebut sebagai zakat fitrah sedangkan atas kekayaan dikenal dengan zakat mal, dan kemudian dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Kekayaan yang dikenai pajak adalah emas dan perak. Sedangkan penghasilan yang dikenai pajak adalah hasil pertanian, hasil kebun, ternak, niaga, tambang dan harta temuan (Masudi, 2010: 101).

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihkan hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah Muhammad SAW. Zakat adalah kewajiban sosial dan bagi yang menerimanya adalah hak baginya (QS At-Taubah:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan^[658] dan mensucikan^[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dalam islam sebenarnya ada dan diatur dalam syariat islam, namun pajak yang ada dan diperbolehkan dalam islam adalah pajak yang digunakan untuk keperluan kaum muslim. Selama pajak yang dipotong oleh pemotong pajak tidak memberatkan bagi wajib pajak tidak ada masalah akan pemotongan pajak.

2.6.1 Hubungan zakat dengan pajak

Sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu *ghonimah*, *shodaqoh*, *fay''i*. Zakat termasuk dalam kelompok *shodaqoh*. *Shodaqoh* terbagi atas *shodaqoh* wajib yaitu zakat dan *shodaqoh* sunnah yaitu *infaq*. Kedua jenis penerimaan ini sudah sangat jelas peruntukannya dalam Al-Qur'an dan hadist. Jika diperhatikan secara mendalam antara zakat dan pajak jauh berbeda, namun perbedaannya tidak separah dengan yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sekuler yang menganggap pajak adalah kewajiban kenegaraan sedangkan zakat adalah kewajiban keagamaan (Gusfami, 2011: 183).

Tujuan yang berbeda dibalik semua kegiatan perpajakan, didalam negara islam adalah satu dan sama, yaitu didorong untuk menciptakan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, seluruh pekerjaan, aktivitas, pembayaran, dan apa saja yang dilakukan, harus mengacu pada perintah Allah. Tidak ada pemisahan antara kewajiban agama dan non-agama, termasuk membayar pajak. Pajak bukan semata kewajiban kepada pemerintah sebagai mana banyak diurai dan dipahami masyarakat, melainkan harus masuk dalam koridor agama (Gusfami, 2011: 185).

Menurut Gusfami (2011: 186) terdapat empat pendapat yang berbeda tentang hubungan pajak dan zakat, yaitu:

- a. Menurut Qordhawi "Pajak dan Zakat adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara". Qordhawi memandang bahwa

zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum muslim. Hanya saja pajak diperlakukan untuk kondisi tertentu.

b. Menurut Inayah “Zakat adalah kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban kepada negara”. Pendapat ini menganut pada paham sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara. Menurutnya zakat merupakan hak Allah SWT dan pajak adalah hak raja/kaisar.

c. Menurut Mas’udi “Zakat adalah roh dan pajak adalah badannya”. Artinya, jika seorang sudah membayar pajak, berarti sudah membayar zakat. Menurut Mas’udi, zakat adalah landasan teorinya dan pajak adalah praktiknya.

d. Menurut Turabi “pajak tidak wajib bahkan haram”. Pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran para ulama, jika pajak dibolehkan maka akan dapat menjadi alat untuk menindas rakyat oleh penguasa.

2.6.2 Undang-Undang Tentang Zakat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, disebutkan bahwa:

“zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah” (Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga ditetapkan pengecualian dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan

yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan. Setelah pemberlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), belum dirasakan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak maupun peningkatan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat melalui amil yang resmi. Masyarakat muslim memenuhi dua kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak. Orang muslim itu harus membayar pajak dan zakat, yang satu urusan negara dan satu lagi urusan agama. Penghitungan besar zakat dan pajak merupakan hal yang penting agar bisa mengetahui besar kewajibannya. Sedangkan untuk kaum non muslim tetap harus membayar pajak sesuai undang-undang akan tetapi zakat untuk non muslim bisa berupa sumbangan, bantuan dan lain sebagainya (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010).

2.6.3 Manajemen Pajak menurut Islam

Berbagai cara dilakukan oleh seseorang dalam melepaskan diri dari kewajiban membayar pajak. Para pemilik harta dengan sengaja mencari celah-celah dalam Undang-Undang untuk melaksanakan maksudnya. Hal ini yang disebut melepaskan diri yang direncanakan. Karena pelakunya tidak terkena jangkauan hukum. Kadang seorang melepaskan diri dari pajak dengan menyampaikan laporan yang tidak benar dan berisi keterangan palsu, agar pajak ditentukan menurut kehendaknya (Qardawi, 1999: 1058).

Menurut Qardawi (1999: 1059) apapun sebabnya dan bagaimanapun caranya melepaskan diri dari pajak dapat menimbulkan akibat buruk dari berbagai aspek, diantaranya adalah:

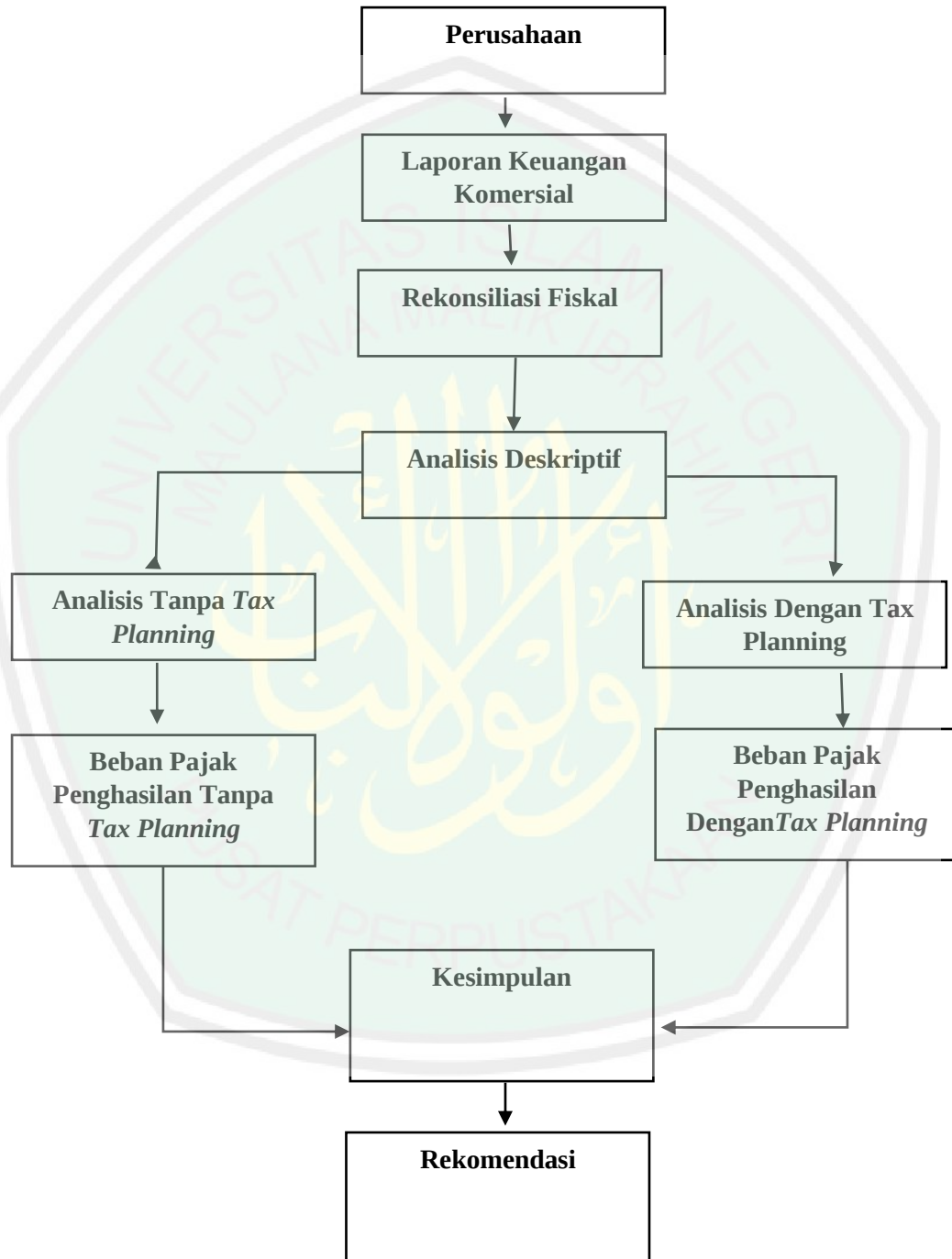
- a) Akan membahayakan negara dimana pendapatan negara akan berkurang

- b) Akan terjadi ketidakadilan dalam pembayaran pajak pada wajib pajak yang tidak melakukan perencanaan pajak
- c) Kadangkala menyebabkan naiknya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk menggantikan kekurangan dari hasil pajak akibat banyak yang menghindari pajak.
- d) Terbangkalainya kepentingan masyarakat
- e) Merosotnya akhlak

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang melanggar Undang-Undang dalam islam tidak diperbolehkan karena akan merugikan baga negara dan pihak lain yang tertib atau membayar pajaknya sesuai dengan peraturan. Perencanaan pajak dapat menjadikan merosotnya akhlak karena rusaknya jiwa. Perencanaan pajak yang tidak melanggar Undang-Undang boleh dilakukan karena pelaksanaan pajak dengan memanfaatkan celah yang ada di Undang-Undang bisa dilakukan tanpa harus melanggar Undang-Undang tersebut.

2.6.4 Kerangka Berfikir

Tabel 2.9



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ada tiga, yaitu penemuan, pembuktian dan pengembangan. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2011:3).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi pada saat melakukan penelitian.

3.2 Objek / Lokasi Penelitian

Yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah Pabrik PT Selecta Batu dengan tema tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan tetap serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan komersial dan fiskal. Perusahaan ini bergerak di sektor Pariwisata yang mana terdapat divisi-divisi di dalamnya seperti divisi hotel, arena rekreasi dan kebun. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini terletak di Jalan Raya Selecta No. 1, Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65336, Indonesia, Telepon: 0341 –591025 / 0341- 592379, Fax : 0341 – 592363.

3.3 Data dan Jenis Data

Berkaitan dengan judul, permasalahan dan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Data primer ini merupakan data yang masih harus diolah menjadi keterangan atau informasi melalui analisis kualitatif yang merupakan jenis penelitian dari peneliti (Sugiyono, 2011:225). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara

yang dilakukan peneliti dengan staf bagian Akuntansi dan staf bagian Sumber Daya Manusia yang mengetahui besarnya gaji pokok dan juga tunjangan serta bonus yang diberikan kepada para karyawan PT. Selecta Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer yang bersumber dari arsip-arsip atau dokumen dari beberapa referensi yang berkaitan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2011:225). Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berlaku saat ini, Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal serta rekap gaji, kompensasi karyawan tetap selama tahun 2015, dan daftar penyetoran pajak penghasilan pasal 21 tahun 2015 karyawan di PT Selecta Batu.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang esensial, dalam penelitian kualitatif seorang peneliti menjadi instrument utama untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan atau subjek yang akan diteliti (Djunaidy & Fauzan, 2012:163). Sedangkan (Sugiyono, 2011:224), yaitu “sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan benar saat penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti meliputi:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang didapat dan diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh landasan teori mengenai perpajakan, serta perencanaan pajak baik dari

buku-buku atau tulisan- tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil penelitian ini. Adapun literatur tersebut adalah buku tentang perpajakan, perencanaan pajak, akuntansi pajak, peraturan perpajakan, serta hasil penelitian terdahulu.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan staf bagian Sumber Daya Manusia dan staf bagian Akuntansi yang mengetahui bagaimana pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan tetap di Selecta Batu dan Kebijakan Akuntansi yang dipakai. Agar mengetahui apakah pemotongan dan pelaporan pajak perusahaan sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku saat ini. Dan juga agar mengetahui sejauh mana staf bagian keuangan memahami pemotongan dan pelaporan pajak.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan data rekap gaji, dan kompensasi pegawai tetap, perhitungan Pajak Penghasilan karyawan Selecta Batu selama tahun 2015.

3.5 Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting , dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2010:335). Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *Interactive Model* yakni dengan tahapan meliputi: Pengumpulan data; Reduksi data; Penyajian data; dan Kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono,2010:309). Dalam hal

ini peneliti mengumpulkan informasi dengan seksama dan apa adanya mencatat apa saja yang sudah didapatkan sesuai dengan hasil pengamatan, wawancara terstruktur maupun tak terstruktur secara objektif berdasarkan fakta yang ada di lapangan mengenai penerapan *Tax Planning* pada PT Selecta Batu.

2. Reduksi Data (*Data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh di lapangan maka data tersebut akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono 2010:338).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono 2010:341)

4. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusions or Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data pada penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan

buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif di sini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetap mungkin juga tidak, karena seperti dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Sugiyono,2010:345). Adapun langkah-langkah spesifik dari penelitian ini yaitu:

- a) Pengumpulan data yang diperlukan adalah laporan laba/rugi komersial, laporan laba/rugi fiskal, neraca, daftar aktiva tetap, dan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b) Membuat rekonsiliasi fiskal.
- c) Melakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal).
- d) Melakukan perencanaan pajak terhadap kebijakan akuntansi yang dipakai melalui metode prnyusutan yang digunakan dalam Tax Planning.
- e) Menganalisis besarnya pajak penghasilan perseorangan sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak (tax planning).
- f) Melakukan perbandingan besarnya beban pajak sebelum dan sesudah perencanaan.
- g) Menarik kesimpulan dan merekomendasikan hasil penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah awal mula dari PT Selecta yaitu disamping sebagai objek wisata tertua dan terindah di Jawa timur, selecta juga dipenuhi dengan untaian sejarah perjuangan nasional, terbukti Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno berkenan menorehkan tinta emasnya di Selecta yang berbunyi: *“Kenang-kenangan kepada selecta tetap hidup dalam ingatan saja. Bukan sadja karena tamanja yang indah, tetapi djuga karena di selecta itu beberapa putusan penting mengenai perdjoeangan telah saya ambil”* (Malang, 1/3’55). Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Bung Hatta juga berpesan pula dengan tulisannya yang berbunyi *“Bangunlah selecta ini berangsur-angsur dengan tenaga sendiri dan sedapat-dapatnya dengan hasil pendapatan sendiri. Dengan itu dapat ia dibanggakan sebagai suatu pembangunan nasional yang berkembang terus”* (14-11-’56).

Berikut ini merupakan fase perkembangan PT Selecta dari pertama berdiri sampai dengan saat ini:

1. Pemandian selecta dibangun sekitar tahun 1930 oleh warga Negara Belanda yang bernama De Ruyter de wildt dengan nama *Bath Hotel Selecta*.
2. Ketika jepang berkuasa antara tahun 1942-1945, Selecta dikelola oleh Warga Negara Jepang bernama Mr. Hashiguchi.
3. Akhir tahun 1949 ketika pecah perang revolusi yang dikenal dengan Clash kedua, Selecta dibumi hanguskan, bangunan yang sudah berdiri megah hancur tinggal puing-puing yang berserakan.
4. Pada tanggal 19 Januari 1950. Dengan dipelopori oleh Panitia Pembangunan Kecamatan Batu didukung Oleh para pekerja, pamong Desa dan Tokoh Pemuda Desa Tulungrejo-kesemuanya berjumlah 47

orang (yang dikenal sebagai pendiri); mulailah Selecta dibangun kembali.

5. Sambil membangun secara fisik, dibuatlah akta pendirian di hadapan Notaris Hendrik Ribbers di Malang pada tanggal 10 maret 1954 nomor 20 dan diubah dengan akta nomor 37 tertanggal 19 mei 1954.
6. Penetapan sebagai badan hukum dan menteri kehakiman Ri pada tanggal 18 juni 1954 dengan nomor J.A 5/50/3, diumumkan dalam tambahan berita Negara nomor 724 tertanggal 14 Desember 1954, nomor 100.
7. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penyesuaian sehingga bentuk perusahaan menjadi Perseroan Terbatas Taman Rekreasi dan Hotel Selecta disingkat PT. Selecta.
8. Modal dasar PT. Selecta pada saat berdiri berjumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) terbagi atas 5.000 lembar saham dengan nominal Rp. 100,00 (Seratus rupiah) per-lembar Saham.
9. Sampai dengan saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan/peningkatan modal dasar sehingga berjumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua milyar rupiah) jumlah saham tetap 5.000 lembar dengan nominal Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per-lembar Saham. Pemegang saham berjumlah 1.110 orang sebagian besar berdomisili di wilayah Malang Raya.

4.1.2 Visi, Misi/ Motto

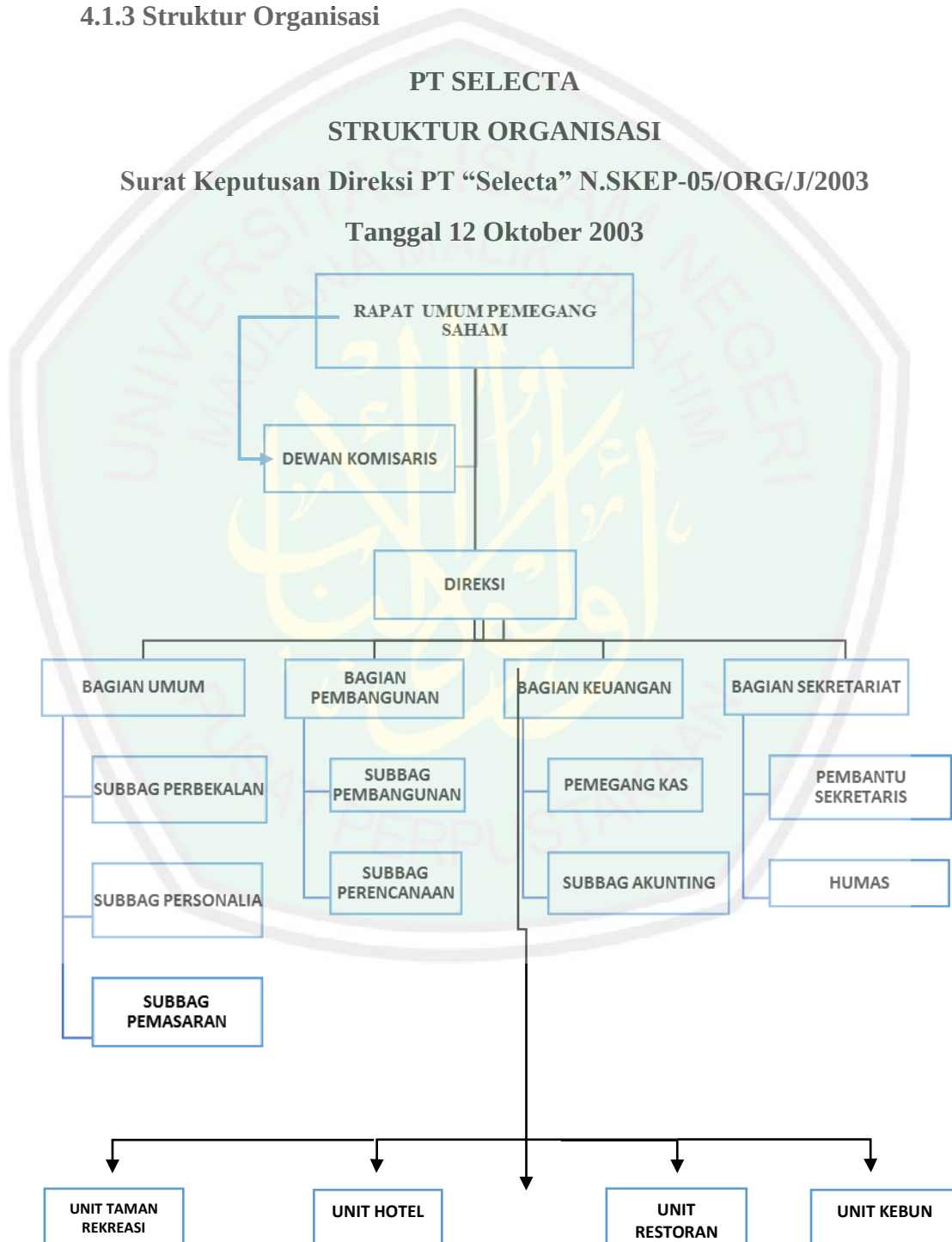
1. Visi

Selecta dalam bisnis jasa pariwisata meliputi Taman Rekreasi, Perhotelan. Restoran dan Perkebunan Apel_ Sebagai cikal bakal obyek wisata di kotaBatu, Selecta bertekad untuk mengembangkan pariwisata dan upaya melestarikan sumber daya alam menjadi visi utama. Sehingga bisa menjadi teladan dengan produk yang berkualitas, ramah lingkungan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan para pesero dan masyarakat sekitar.⁸

2. Motto

ASSRRI : Aman, Sejuk. Segar, Rindang, Ramah, Indah

4.1.3 Struktur Organisasi



Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta Tahun 2015

Menurut pengertiannya struktur organisasi merupakan suatu hubungan dan susunan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi ataupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Semua perusahaan memiliki hirarki yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan. Struktur Organisasi PT Selecta dapat dilihat pada tabel diatas. Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai struktur organisasi PT Selecta beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi.

a. Dewan Komisaris

Memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan agar Direksi memiliki kemampuan menjalankan tugas sebagai pimpinan Perseroan. Susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan komisaris

- Komisaris Utama : Drs. Pramono
- Komisaris : Drs. Wito Argo
- Komisaris : HM. Sutardjo
- Komisaris : Isminarti Perwirani
- Komisaris : H.Mashuri Abdul Rochim, SH, MM.

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Samuel Rusdi
- Direktur : Sujud Hariadi

Pada tanggal 31 Desember 2015 perusahaan mempunyai 146 karyawan tetap.

b. Direksi / Direktur

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, direktur senantiasa berpegang dan perdoman pada Anggaran Dasar. Tugas dan tanggungjawab direktur terdiri dari:

- Memimpin perusahaan agar dapat berjalan dengan baik;
- Merencanakan dan menentukan kebijakan perusahaan;
- Mengkoordinir seluruh departemen yang ada di perusahaan;
- Mengadakan pengawasan atas kinerja operasional perusahaan;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan;
- Menentukan target yang akan dicapai perusahaan;
- Mempunyai wewenang atas persetujuan surat-surat ekstern dan intern, pesanan pembelian, penerimaan dan pengeluaran keuangan.

c. Bagian Umum

Bertugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan rumah tangga Perusahaan mulai dari mengurus bidang Perbekalan, Pemasaran, dan Personalia Hingga Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 perusahaan mempunyai masing-masing 146 dan 149 karyawan tetap.

d. Bagian Pembangunan

Bertugas melakukan pembangunan dan pengembangan perusahaan mulai dari pembangunan sistem hingga fisik perusahaan. Bertanggung jawab penuh apabila terdapat perluasan perusahaan dan penambahan lini-lini di dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja seiring dengan peningkatan pangsa pasar.

e. Bagian keuangan

- Mengurus segala aktivitas dalam bidang keuangan secara berkala atas usaha perusahaan yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi;
- Bertanggungjawab atas keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran perusahaan;
- Bertanggungjawab atas laporan keuangan perusahaan setiap periode dan menunjukkan hasil kegiatan perusahaan secara keseluruhan.
-

f. Bagian Sekretariat

Mengurus administrasi perusahaan serta sebagai penyambung hubungan antara perusahaan dengan pihak luar maupun masyarakat. Bertanggung jawab

atas semua surat-surat baik intern maupun ekstern dan mencatat segala hal yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Pengarsipan data seperti surat masuk dan surat keluar.

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi

Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan telah mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai akta nomor 60 tanggal 21 Agustus 2010 dibuat oleh Dyah Widhiawati, SH, M.Kn. notaris di Malang, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0105779.AH.01.10 Tahun 2015, Tanggal 12 Juli 2015.

Ruang lingkup kegiatan perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah dibidang Pariwisata terutama menyelenggarakan bidang usaha hotel dilengkapi dengan sarana-sarana rekreasi, restoran, serta usaha lain yang terkait. PT Selecta merupakan sebuah unit badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata. Dalam kegiatan operasionalnya PT Selecta mempunyai beberapa segmen usaha diantaranya adalah :

. Unit Taman Rekreasi

1. Unit Perhotelan
 - Hotel Selecta 1
 - Hotel Selecta 2
 - Hotel Selecta 3
 - Hotel Selecta 4
 - Hotel Selecta 5
 - Hotel Selecta 6
 - Hotel Selecta 7
 - Hotel Selecta 8

2. Unit Restoran
 - Restoran Cantik
 - Restoran Bahagia
 - Restoran Asri
3. Unit Perkebunan
 - Perkebunan Apel
 - Perkebunan Bunga

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Data Keuangan Perusahaan

Data keuangan PT. Selecta berupa laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan berdasarkan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Data diperoleh dari bagian keuangan perusahaan, dan wawancara. Data keuangan yang tersaji berikut ini adalah data keuangan perusahaan selama tahun 2015 yang akan digunakan untuk melakukan perencanaan pajak, rincian laporan keuangan tersebut terdiri dari:

4.2.1.1 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi disajikan secara wajar untuk mengukur keberhasilan suatu operasi perusahaan dengan menampilkan berbagai unsur kinerja keuangan untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba rugi selama tahun berjalan. Berikut ini merupakan laporan laba rugi yang disusun oleh PT. Selecta selama tahun 2015, yaitu:

Tabel 4.1

PT. SELECTA LAPORAN LABA – RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Per 31 Desember 2015 <i>(Dinyatakan Dalam Rupiah)</i>			
			Catatan
PENDAPATAN			
Unit Taman Rekreasi		24.892.140.500	2f.
Unit Hotel		6.473.965.086	18.
Unit Restoran		6.114.890.904	18.
Unit kebun		59.650.250	18.
Jumlah Pendapatan		37.540.649.740	18.
BEBAN POKOK PENJUALAN			2f.
Unit Taman Rekreasi	14.444.256.922		19.
Unit Hotel	5.606.845.878		19.
Unit Restoran	5.084.926.307		19.
Unit Kebun	24.332.814		19.
Jumlah Beban Pokok Penjualan		(25.160.361.921)	
Laba Kotor Usaha		12.380.284.819	
Beban Administrasi Dan Umum			2f.
Beban Penyusutan Aset Tetap	1,163,215,315		20.
Beban Organisasi	2,586,109,902		20.
Beban Administrasi Lainnya	1.836.115.206		20.
		(5,514,495,060)	
Jumlah Beban Administrasi Umum		6,865,789,759	
Laba Usaha			
PENDAPATAN (BEBAN)LAIN-LAIN	226.621.476		21.
Pendapatan lain-lain	(28.359.547)		21.
Beban lain-lain			
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih		198.261.929	
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		7,064,051,,688	
BEBAN PAJAK			
Beban Pajak		(1,756,166,898)	2h.
LABA BERSIH		5,037,884,790	

Sumber : Laporan Keuangan PT. Selecta tahun 2015 (diolah)

Tabel 4.1 menyajikan laporan laba rugi PT. Selecta tahun 2015. Pada laporan laba rugi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 5,037,884,790. Laba bersih tersebut didapatkan dari pendapatan bersih dari unit-unit usaha selama tahun 2015 yang diperoleh dari pendapatan unit Taman Rekreasi sebesar Rp. 24.892,140,500, pendapatan unit Hotel sebesar Rp. 6.473.965.086, pendapatan unit Restoran Rp. 6.114.890.904, pendapatan unit Kebun sebesar Rp. 59.650.250, dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar Rp. 25.160.361.921 serta beban administrasi umum usaha sebesar Rp. 5,514,495,060, dikurangi beban lain-lain sebesar Rp. 28.359.547 di tambah pendapatan lain-lain sebesar Rp. 198.261.929 selanjutnya dikurangkan dengan pajak penghasilan sebesar Rp. 1,756,166,898.

4.2.1.2 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai pelaporan jumlah aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva lain-lain, yang jumlahnya sebanding dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan yang disusun oleh PT. Selecta selama tahun 2015, yaitu:

Tabel 4.2

PT. SELECTA LAPORAN POSISI KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Per 31 Desember 2015 <i>(Dinyatakan Dalam Rupiah)</i>			
<u>ASET</u>			Catatan*)
ASET LANCAR			
- Kas dan Setara Kas		12,318,718,434	2b, 3.
- Piutang Usaha Pihak Ketiga		271,753,500	2c, 4.
- Persediaan		687,815,160	2d, 5.
Jumlah Aset Lancar		13.278.287.094	
ASET TIDAK LANCAR			
- Tanah	757,327,135		
- Bangunan Gedung	6,696,819,165		
- Bangunan Jalan raya	72,002,196		
- Tanaman Kebun	42,172,837		
- Inventaris Umum	2,037,649,919		
Jumlah Aset Tidak Lancar		9,605,971,252	2e, 6
JUMLAH ASET		22,884,258,346	
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>			
<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>			
- Hutang Usaha	1,045,970,267		7.
- Hutang Pajak	1,211,973,306		8.
- Hutang Deviden Sero	1,465,873,693		9.
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	39,417,032		10.
Jumlah Kewajiban Lancar	(3,763,234,298)		
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
- Dana Pensiun	4.444.296.181		11.
- Hutang lain-Lain	4.136.294.175		12.
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	8.580.590.356		
JUMLAH KEWAJIBAN	12.343.824.654		
EKUITAS			
- Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000		13.

- Tambahan Modal Disetor	91,335,131		14.
- Modal Saham Diperoleh Kembali	(6.800.000)		15.
- Cadangan Umum	3,148,013,771		16.
- Saldo Laba	5,307,884,790		17.
Jumlah Ekuitas	10,540,433,692		
- JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,884,258,346		

Sumber : Laporan Keuangan PT. Selecta tahun 2015 (diolah)

*) Keterangan :

- Penjelasan atas catatan laporan keuangan bias di lihat pada lampiran 1

Tabel 4.2 menyajikan laporan posisi keuangan PT. Selecta tahun 2015. Pada laporan posisi keuangan tersebut menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki oleh perusahaan sebesar Rp. 22,884,258,346 yang terdiri dari aktiva lancar sebesar Rp. 13.278.287.094 dan aktiva tetap setelah dikurangi Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 9,605,971,252. Jumlah kewajiban lancar perusahaan sebesar Rp. 3,763,234,298 sedangkan jumlah kewajiban tidak lancar perusahaan sebesar Rp. 8.580.590.356 Selain kewajiban perusahaan juga memiliki ekuitas sebesar Rp. 10,540,433,692. Ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari modal disetor yaitu sebesar Rp. 2000.000.000, Tambahan Modal Disetor sebesar Rp. 91,335,131, Modal Saham Diperoleh Kembali (6.800.000), Cadangan Umum sebesar 3,148,013,771, Saldo Laba sebesar Rp. 5,307,884,790.

4.2.1.3 Daftar Aktiva Tetap

Selain laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, juga diperlukan adanya daftar aktiva tetap. Rincian aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Selecta selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3**PT. SELECTA****DAFTAR ASET TETAP****31 Desember 2015 (Dinyatakan Dalam Rupiah)**

31 Desember 2015				
Nilai Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
	Saldo akhir tahun 2014 *)			
Tanah	757.327.135	-	-	757.327.135
Bangunan Gedung	12.485.992.557	-	-	12.485.992.557
Bangunan Jalan raya	555.934.978	-	-	555.934.978
Tanaman Kebun	142.516.685	-	-	142.516.685
Inventaris Umum	5.085.960.829	-	-	5.085.960.829
Jumlah	19.025.732.184			19.025.732.184
Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan Tahun 2015		
Tanah	-	-	-	-
Bangunan Gedung	5,261,551,709	527,621,683	-	5,789,173,392
Bangunan Jalan raya	469,227,930	12,654,852	-	481,932,782
Tanaman Kebun	93,218,014	7,125,834	-	100,343,848
Inventaris Umum	2,432,497,964	615,812,946	-	3,048,310,910
Jumlah	8,256,545,617	1,163,215,315	-	9,419,760,932
Nilai Buku				
Tanah	757,327,135	-	-	757.327.135
Bangunan Gedung	7,224,440,848	-	-	6,696,819,165
Bangunan Jalan raya	84,657,048	-	-	72,002,196
Tanaman Kebun	49,298,671	-	-	42,172,837
Inventaris Umum	2,653,462,865	-	-	2,037,649,919
Jumlah	10,769,186,567			9,605,971,252

(Lanjutan)

31 Desember 2014	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Nilai Perolehan				
	Saldo akhir tahun 2013 *)			
Tanah	757.327.135	-	-	757.327.135
Bangunan Gedung	10.495.486.357	1.990.506.200	-	12.485.992.557
Bangunan Jalan raya	553.934.978	-	-	555.934.978
Tanaman Kebun	142.516.685	-	-	142.516.685
Inventaris Umum	2.566.396.097	2.519.564.732	-	5.085.960.829
Jumlah	14.515.661.252	4.510.070.932	-	19.025.732.184
Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan Tahun 2014		
Tanah	-	-	-	-
Bangunan Gedung	4.821.101.852	440.449.856	-	5.261.551.708
Bangunan Jalan raya	456.623.080	12.654.851	-	469.277.931
Tanaman Kebun	86.092.180	7.125.834	-	93.218.014
Inventaris Umum	2.273.346.097	159.151.867	-	2.432.497.964
Jumlah	7.637.163.209	619.382.408	-	8.256.545.617
Nilai Buku				
Tanah	757.327.135	-	-	757.327.135
Bangunan Gedung	5.674.384.505	-	-	7.224.440.849
Bangunan Jalan raya	97.311.898	-	-	84.657.047
Tanaman Kebun	56.424.505	-	-	49.298.671
Inventaris Umum	2.93.050.000	-	-	2.653.462.865
Jumlah	10.769.186.567			10.769.186.567
Umur Ekonomis	Tahun			
Bangunan Gedung	20			
Bangunan Jalan raya	20			
Tanaman Kebun	20			
Inventaris Umum	5			

Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta 2015

Keterangan Tabel 4.3 Menyajikan ringkasan daftar aktiva tetap PT. Selecta tahun 2015 menurut kebijakan akuntansi yang dipakai sebagai pedoman perusahaan untuk uraian lengkap sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

4.2.2 Analisis Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan laporan keuangan pada PT. Selecta tahun 2015 terdapat beberapa perbedaan terhadap pengakuan pendapatan dan biaya menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan Undang-undang Perpajakan. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya tersebut akan mengakibatkan perbedaan antara laba menurut perusahaan (Laba Komersial) dengan laba menurut perpajakan (Laba Fiskal), sedangkan dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) penghasilan harus didasarkan pada Laba Fiskal. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan diperlukan adanya rekonsiliasi atas laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal maka akan diperoleh laba rugi menurut fiskal dan dari hasil inilah akan didapatkan dasar pengenaan pajak (DPP).

Sebelum melakukan perencanaan pajak, langkah awal yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara mengoreksi akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Rekonsiliasi fiskal pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa terjadinya koreksi fiskal dikarena perbedaan perhitungan menurut laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal, koreksi tersebut terjadi pada akun:

a. Beban Penyusutan Gedung Pabrik

Pada akun beban penyusutan gedung pabrik tidak terjadi koreksi fiskal karena umur ekonomis menurut kebijakan akuntansi perusahaan dengan peraturan perpajakan sama, yaitu sama-sama 20 tahun (lihat tabel 4.7).

b. Beban Penyusutan Jalan Raya

Pada akun beban penyusutan Jalan Raya tidak terjadi koreksi fiskal karena umur ekonomis menurut kebijakan akuntansi perusahaan dengan peraturan perpajakan sama, yaitu sama-sama 20 tahun (lihat tabel 4.7).

c. Beban Penyusutan Tanaman Kebun

Pada akun beban penyusutan tanaman kebun tidak terjadi koreksi fiskal karena umur ekonomis menurut kebijakan akuntansi perusahaan dengan peraturan perpajakan sama, yaitu sama-sama 20 tahun (lihat tabel 4.7).

d. Beban Penyusutan Inventaris Umum

Inventaris umum perusahaan yang berupa kendaraan bermotor, wahana permainan, inventaris hotel (interior dan mebelair), peralatan perkantoran dan penunjang lainnya menurut kebijakan akuntansi disusutkan dengan taksiran masa manfaat selama 5 tahun. Sedangkan menurut peraturan perpajakan inventaris umum ini merupakan kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok I yang memiliki umur ekonomis 4 tahun. Berikut ini merupakan hasil perhitungan penyusutan kendaraan pada tahun 2015 sesuai dengan kebijakan akuntansi (komersial), yaitu:

$$= \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa Manfaat (5 Tahun)}} \\ = 615,812,946^*)$$

*) Hasil Perhitungan dapat di lihat di tabel 4.5 untuk biaya penyusutan tahun 2015 atas inventaris umum perusahaan, perhitungan lengkapnya lihat pada lampiran 2.

Tabel 4.5
Perhitungan Penyusutan Inventaris Umum PT. Selecta

KETERANGAN	TARIF PENYUSU TAN	TAHUN PEROLEHA N	NILAI	NILAI	AKUMULASI	BIAYA	AKUMULASI	NILAI	BIAYA
			PEROLEHAN 12/31/2014	PEROLEHAN 12/31/2015	PENYUSUTAN 12/31/2013	PENYUSUTAN TAHUN 2014	PENYUSUTAN 12/31/2014	BUKU 12/31/2014	PENYUSUTAN TAHUN 2015
Inventaris Umum									
KENDARAAN BERMOTOR									
Mobil Kijang INNOVA Tahun 2011	20.0%	Juni 2011	240,000,000	240,000,000	110,000,000	48,000,000	158,000,000	82,000,000	48,000,000
Mobil Box	20.0%	Sept 2012	145,500,000	145,500,000	60,800,000	29,100,000	89,900,000	55,600,000	29,100,000
								138,590,000	77,100,000
UNIT TAMAN REKREASI									
Perahu Ayun	20.0%	Sep-10	100,000,000	100,000,000	74,365,942	20,000,000	94,365,942	5,634,058	13,333,333
Sky Bike	20.0%	1 Jan -14	2,035,596,732	2,035,596,732	-			2,035,596,732	407,119,346
								2,041,230,790	420,452,679
UNIT HOTEL									
ALAT MEBEL									
Interior 2	20.0%	Sep-10	161,000,000	161,000,000	140,729,167	32,200,000	172,929,167	(11,929,167)	21,466,667
Mebelair Hotel Selecta 5	20.0%	1 Jan 2014	483,968,000	483,968,000	-	-	-	483,968,000	96,793,600
JUMLAH INVENTARIS HOTEL								472,038,832	118,260,267
JUMLAH INVENTARIS UMUM								2,653,462,866	615,812,946

Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta 2015

Adapun perhitungan penyusutan tahun 2015 sesuai peraturan perpajak -an (fiskal) dengan menggunakan garis lurus, yaitu sebagai berikut pada Tabel 4.6:

= Harga perolehan

Masa Manfaat (4 Tahun)

= 774,116,183

Tabel 4.6
Perhitungan Penyusutan Inventaris Umum PT. Selecta

KETERANGAN	TARIF PENYUSUTAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI	NILAI	AKUMULASI	BIAYA	AKUMULASI	NILAI	BIAYA
			PEROLEHAN 12/31/2014	PEROLEHAN 12/31/2015	PENYUSUTAN 12/31/2013	PENYUSUTAN TAHUN 2014	PENYUSUTAN 12/31/2014	BUKU 12/31/2014	PENYUSUTAN TAHUN 2015
Inventaris Umum									
KENDARAAN BERMOTOR									
Mobil Kijang INNOVA Tahun 2011	25.0%	Juni 2011	240,000,000	240,000,000	110,000,000	60,000,000	170,000,000	70,000,000	60,000,000
Mobil Box	25.0%	Sept 2012	145,500,000	145,500,000	60,800,000	36,375,000	97,175,000	48,325,000	36,375,000
								119,067,500	96,375,000
UNIT TAMAN REKREASI									
Perahu Ayun	25.0%	Sep-10	100,000,000	100,000,000	74,365,942	25,000,000	99,365,942	634,058	18,333,333
Sky Bike	25.0%	1/1/2014	2,035,596,732	2,035,596,732	-			2,035,596,732	508,899,183
								2,036,230,790	527,232,516
UNIT HOTEL									
ALAT MEBEL									
Interior 2	25.0%	Sep-10	161,000,000	161,000,000	140,729,167	20,270,833	161,000,000	-	29,516,667
Mebelair Hotel Selecta 5	25.0%	1 Jan 2014	483,968,000	483,968,000	-	-	-	483,968,000	120,992,000
JUMLAH INVENTARIS HOTEL								483,968,006	150,508,667
JUMLAH INVENTARIS UMUM									774,116,183

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penyusutan menurut fiskal lebih besar dari penyusutan menurut komersial, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 158,303,237. Selisih tersebut yang akan menjadi koreksi negatif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.7).

e. Biaya Pengobatan Dokter

Terjadi koreksi positif pada akun biaya pengobatan dokter, karena perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan dengan memberikan kartu berobat kepada karyawan, yang dapat digunakan untuk berobat secara gratis ke tempat dokter praktek yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga biaya pengobatan dokter sebesar Rp. 12,503,863 dalam peraturan perpajakan tidak boleh diakui (lihat tabel 4.7) yang diberikan kepada karyawan yang bersangkutan atau kepada istri dan dua orang anak yang sah terdaftar di perusahaan. Perusahaan memberikan bantuan untuk kelahiran bagi karyawan wanita atau istri karyawan yang akan melahirkan. Selain itu juga terdapat jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.

f. Jaminan Konsumsi karyawan

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minuman bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Beban konsumsi boleh diakui dalam peraturan perpajakan karena perusahaan menyediakan makanan untuk karyawan pada saat jam istirahat dengan memberikan makan siang di kantin perusahaan. Perusahaan memberikan natura dan kenikmatan berupa

makanan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 yang menyatakan bahwa:

“Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah:

1. *Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.*
2. *Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.*
3. *Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.*

Disisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuk natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (deductible expenses). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang. Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk memberikan makan dan minum bersama karyawan sudah baik.

g. Beban Organisasi Lainnya

Dalam koreksi fiskal terjadi koreksi positif terhadap biaya lain-lain sebesar Rp. 62.000.000. Biaya lain-lain tidak boleh diakui sebagai biaya, karena biaya tersebut tidak memiliki informasi yang jelas serta tidak adanya bukti transaksi, sehingga akan menjadi koreksi positif pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal (lihat tabel 4.7).

h. Beban Administrasi Bank

Dalam koreksi fiskal terjadi koreksi positif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap biaya HUT sebesar Rp. 28,359,547.

i. Beban Administrasi Bank

Dalam koreksi fiskal terjadi koreksi positif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap biaya HUT sebesar Rp. 28,359,547.

Rekonsiliasi fiskal atas Laporan Laba Rugi PT. Selecta secara rinci dapat dilihat pada tabel berikutnya:

Tabel 4.7
PT. Selecta
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2015 (dalam Rp)

Rincian	Labarugi	Koreksi Fiskal		Labarugi Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN				
Unit Taman Rekreasi	24,892,140,500			24,892,140,500
Unit Hotel	647,396,086			647,396,086
Unit Restoran	6,114,890,904			6,114,890,904
Unit kebun	59,650,250			59,650,250
Jumlah Pendapatan	37,540,649,740			37,540,649,740
BEBAN POKOK PENJUALAN				
Unit Taman Rekreasi	14,444,256,922	12,421,863		14,431,835,059
Unit Hotel	5,606,845,878	82,000		5,606,763,878
Unit Restoran	5,084,926,307			5,084,926,307
Unit Kebun	24,332,814			24,332,814
Jumlah Beban Pokok Penjualan	(25,160,361,921)			25,147,858,058
Labakotor Usaha	12,380,284,819			12,392,791,682
Beban Administrasi Dan Umum				
Bangunan gedung	527,621,683			624,299,628
Bangunan Jalan Raya	12,654,852			27,796,749
Tanaman Kebun	7,125,834			7,125,834
Inventaris umum	615,812,946		158,303,237	774,116,183
Total Penyusutan Aktiva	1,163,215,315			1,433,338,394
Gaji direksi	613,700,000			613,700,000
Gaji komisaris	726,750,000			726,750,000
Gaji karyawan umum	573,134,939			573,134,939
Gaji karyawan pensiun	539,579,600			539,579,600
Biaya organisasi lainnya	62,000,000	62,000,000		-
Total Beban Organisasi	2,515,164,539			2,453,164,539
Pemakaian ATK	11,776,378			11,776,378
Biaya RUPS	417,331,700			417,331,700
Biaya perjalanan dinas	187,030,150			187,030,150
Biaya operasi umum	506,028,528			506,028,528
Biaya audit	40,000,000			40,000,000
Iuran BPJS	375,938,430			375,938,430
Pajak bumi dan bangunan	125,249,420			125,249,420
Suku cadang kendaraan	23,040,100			23,040,100
Jasa pendiri	9,500,000			9,500,000
Biaya HUT PT. Selecta	140,220,500	140,220,500		-
Total Administrasi Lainnya	1,836,115,206			1,695,894,706
Pendapatan jasa giro	187,149,790			187,149,790
Pendapatan lain-lain	39,471,686			39,471,686
Beban administrasi bank	(28,359,547)	(28,359,547)		-
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih	198,261,929			226,621,476
Total Beban Usaha	5,514,495,060			5,582,397,639
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	7,064,051,688			7,037,015,519
Pajak Penghasilan	1,756,166,898			1,646,783,549
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	5,307,884,790			5,390,231,971

Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta Tahun 2015 (diolah)

Keterangan:

- 12,421,863 ; adalah biaya perobatan karyawan unit Taman Rekreasi (lampiran 1)
- 82,000 ; adalah biaya perobatan karyawan unit Hotel (lampiran 1)
- 158,303,237 ; adalah selisih penyusutan asset inventaris umum (lampiran 1)

- 62,000,000 ; biaya lain-lain (lampiran 1)
- 140,220,500 ; HUT Selecta (lampiran 1)
- (28,359,547) ; Beban Administrasi Bank (lampiran 1)

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang terinci pada tabel 4.7, dapat diperoleh perhitungan laba usaha sebelum pajak menurut peraturan perpajakan (fiskal) sebesar Rp. 7,037,015,519. Laba usaha tersebut merupakan penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar pengenaan pajak. Perhitungan besarnya pajak penghasilan diperoleh dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pajak. PT. Selecta merupakan WP Badan yang peredaran brutonya di atas 4.800.000.000,- s/d 50.000.000.000,- untuk wajib pajak yang sesuai dengan kriteria ini maka perhitungan pajaknya sesuai dengan yang berlaku umum / sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf B dan pasal 31E Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak. Berikut ini merupakan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan secara fiskal dengan laba yang akan menjadi dasar pengenaan pajak secara rinci perhitungan tersebut dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

4.2.3 Ketentuan Perhitungan Pasal 31E:

- a. Peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh PKP}$$

- b. Peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,- PPh terutang :

$$50\% \times 25\% \times \text{PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$$

+

$$25\% \times \text{PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$$

PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\frac{\text{Rp 4,8 Miliar}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP}$$

Peredaran Bruto PT. Selecta tahun 2015 sebesar Rp. 37,540,649,740,- karena peredaran bruto untuk tahun 2015 ini melebihi Rp. 4.800.000.000,- maka untuk tahun pajak 2015 PT. Selecta menggunakan perhitungan yang umum untuk menghitung pajak fiskal terutang. Selama tahun 2015 peredaran bruto PT. Selecta diketahui sebesar Rp. 37,540,649,740, dengan laba sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp. 7,037,015,519.

PKP Mendapat Fasilitas

$$4.800.000.000 / 37,540,649,740 \times 7,037,015,519$$

$$= 899,762,650$$

Tidak Mendapat Fasilitas

$$= 7,037,015,519 - 899,762,650$$

$$= 6,137,252,869$$

PPh Terutang:

Mendapat Fasilitas

$$= 50\% \times 25\% \times 899,762,650$$

$$= 112,470,331$$

Tidak Mendapat Fasilitas

$$= 25\% \times 6,137,252,869$$

$$= 1,534,313,217.35$$

Jadi Total PPh Terutang Ps.25

$$= 110,936,078 + 1,513,383,024$$

Total PPh ps 25

$$= 1,646,783,549$$

Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta Tahun 2015 (diolah)

Keterangan :

PPh Terutang Mendapat Fasilitas:

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

Secara konsep, perhitungan dan tarif pajak penghasilan menurut fiskal sama dengan perhitungan pajak penghasilan menurut komersial yang membedakan hanya pada dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan netto selama 1 (satu) tahun. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beban-beban yang telah dikoreksi secara fiskal.

Dapat dilihat pada pembahasan diatas bahwa jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut fiskal sebesar Rp 1,646,783,549

sedangkan menurut perhitungan pajak penghasilan komersial yang terutang sebesar Rp. 1,756,166,898. Karena pajak penghasilan menurut fiskal lebih besar daripada menurut perhitungan komersial, maka perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp. 109,383,349.

4.2.4 Perencanaan Pajak

Kondisi perpajakan PT. Selecta masih kurang efisien, hal itu dikarenakan masih adanya komponen-komponen yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menghemat pajak penghasilan terutang namun belum digunakan dengan maksimal oleh perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, komponen yang direkonsiliasi fiskal sehingga termasuk dalam pengurang yang tidak diperbolehkan (*non deductible expense*) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan untuk menghemat beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

Rekonsiliasi fiskal perusahaan pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa perusahaan masih belum memaksimalkan komponen-komponen yang dapat dijadikan beban pengurang dalam laba rugi. Jika beban tersebut dapat dimaksimalkan menjadi beban yang diperbolehkan (*deductible expense*) maka perusahaan dapat menghemat pajak karena laba sebelum pajak akan semakin kecil. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PT. Selecta, maka penulis akan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menguntungkan bagi Wajib Pajak. Berikut ini merupakan uraian perencanaan pajak, yaitu:

a) Beban Penyusutan Inventaris Umum

Tabel 4.5 merupakan perbandingan jumlah beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus menurut kebijakan akuntansi perusahaan (komersial) dengan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus menurut perpajakan (fiskal). Perhitungan pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 254,298,041. Selisih tersebut merupakan jumlah penghematan pajak

setelah dilakukan perencanaan pajak, jika perusahaan melaksanakan peraturan perpajakan tentang penyusutan aktiva tetap dengan masa manfaat yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 yang telah dijelaskan pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Metode Penyusutan Garis Lurus	Metode Penyusutan Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
a. Permanen	20 tahun	5%	
b. Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009

Tabel 4.9
Perhitungan Penghematan Pajak PT. Selecta Setelah Perencanaan Pajak
Per 31 Desember 2016 (dalam Rp)

Uraian	Jumlah
Inventaris Umum	774,116,183
Total Penyusutan	
Penyusutan (sebelum perencanaan pajak)	615,812,946
Selisih	158,303,237

Sumber : Laporan Keuangan PT. Selecta Tahun 2015 (diolah)

b) Jaminan Konsumsi Karyawan

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minuman bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Beban konsumsi boleh diakui dalam peraturan perpajakan karena perusahaan menyediakan makanan untuk

karyawan pada saat jam istirahat dengan memberikan makan siang di kantin perusahaan.

Perusahaan memberikan natura dan kenikmatan berupa makanan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2009 yang menyatakan bahwa:

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah:

4. *Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.*
5. *Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.*
6. *Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.*

Disisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuk natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expenses*). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang. Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka

tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk memberikan makan dan minum bersama karyawan sudah baik.

c) Beban Organisasi Lainnya

Biaya lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak memiliki akun tersendiri dan sering tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh PT. Selecta dikenakan koreksi positif karena tidak terdapat daftar nominalnya yang dapat dijadikan bukti yang sah bagi fiskus. Namun, untuk tahun yang berikutnya agar biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal PT. Selecta harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan, dengan melampirkan pada SPT daftar nominalnya. Dengan melampirkan daftar nominal pada SPT maka biaya lain-lain dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, sehingga perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan. Berikut adalah tabel 4.10 yang berisi laporan keuangan sebelum dan sesudah perencanaan pajak:

Tabel 4.10
Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak PT. Selecta
Per 31 Desember 2015

Rincian	Laba Rugi	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal	Laba Rugi Fiskal (Sesudah Tax Planning)
		Positif	Negatif		
PENDAPATAN					
Unit Taman Rekreasi	24,892,140,500			24,892,140,500	24,892,140,500
Unit Hotel	647,396,086			647,396,086	647,396,086
Unit Restoran	6,114,890,904			6,114,890,904	6,114,890,904
Unit kebun	59,650,250			59,650,250	59,650,250
Jumlah Pendapatan	37,540,649,740			37,540,649,740	37,540,649,740
BEBAN POKOK PENJUALAN					
Unit Taman Rekreasi	14,444,256,922	12,421,863		14,431,835,059	14,431,835,059
Unit Hotel	5,606,845,878	82,000		5,606,763,878	5,606,763,878
Unit Restoran	5,084,926,307			5,084,926,307	5,084,926,307
Unit Kebun	24,332,814			24,332,814	24,332,814
Jumlah Beban Pokok Penjualan	(25,160,361,921)			25,147,858,058	25,147,858,058
Laba Kotor Usaha	12,380,284,819			12,392,791,682	12,392,791,682
Beban Administrasi Dan Umum					
Bangunan gedung	527,621,683			624,299,628	624,299,628
Bangunan Jalan Raya	12,654,852			27,796,749	27,796,749
Tanaman Kebun	7,125,834			7,125,834	7,125,834
Inventaris umum	615,812,946		158,303,237	774,116,183	774,116,183
Total Penyusutan Aktiva	1,163,215,315			1,433,338,394	1,433,338,394
Gaji direksi	613,700,000			613,700,000	613,700,000
Gaji komisaris	726,750,000			726,750,000	726,750,000
Gaji karyawan umum	573,134,939			573,134,939	573,134,939
Gaji karyawan pensiun	539,579,600			539,579,600	539,579,600
Biaya organisasi lainnya	62,000,000	62,000,000		-	62,000,000
Total Beban Organisasi	2,515,164,539			2,453,164,539	2,515,164,539
Pemakaian ATK	11,776,378			11,776,378	11,776,378
Biaya RUPS	417,331,700			417,331,700	417,331,700
Biaya perjalanan dinas	187,030,150			187,030,150	187,030,150
Biaya operasi umum	506,028,528			506,028,528	506,028,528
Biaya audit	40,000,000			40,000,000	40,000,000
Iuran BPJS	375,938,430			375,938,430	375,938,430
Pajak bumi dan bangunan	125,249,420			125,249,420	125,249,420
Suku cadang kendaraan	23,040,100			23,040,100	23,040,100
Jasa pendiri	9,500,000			9,500,000	9,500,000
Biaya HUT PT. Selecta	140,220,500	140,220,500		-	-
Total Administrasi Lainnya	1,836,115,206			1,695,894,706	1,695,894,706
Pendapatan jasa giro	187,149,790			187,149,790	187,149,790
Pendapatan lain-lain	39,471,686			39,471,686	39,471,686
Beban administrasi bank	(28,359,547)	(28,359,547)		-	-
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih	198,261,929			226,621,476	226,621,476
Total Beban Usaha	5,514,495,060			5,582,397,639	5,644,397,639
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	7,064,051,688			7,037,015,519	6,975,015,519
Pajak Penghasilan	1,756,166,898			1,646,783,549	1,632,274,474
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	5,307,884,790			5,390,231,971	5,342,741,045

Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta (diolah)

Keterangan:

- 12,421,863 ; adalah biaya perobatan karyawan unit Taman Rekreasi (lampiran 1)
- 82,000 ; adalah biaya perobatan karyawan unit Hotel (lampiran 1)
- 158,303,237 ; adalah selisih penyusutan asset inventaris umum (lampiran 1)
- 62,000,000 ; biaya lain-lain (lampiran 1)
- 140,220,500 ; HUT Selecta (lampiran 1)
- (28,359,547) ; Beban Adminstrasi Bank (lampiran 1)

Dari Tabel 4.10 di atas bisa kita lihat efektivitas beban pajak setelah perencanaan pajak dari perhitungan diatas dapat diketahui adanya selisih jumlah

pajak penghasilan yang harus dibayar setelah dilakukannya perencanaan pajak tersebut seperti dibawah ini:

Tabel 4.11
Efektivitas Beban Usaha
Setelah Perencanaan Pajak
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban Usaha Sebelum Perencanaan Pajak	5,582,397,639
Beban Usaha Sesudah Perencanaan Pajak	5,644,397,639
Selisih	62,000,000

Sumber: data PT. Selecta tahun 2015 diolah

Dengan adanya selisih beban pajak membuat adanya selisih penghasilan. Perencanaan pajak yang dilakukan membuat adanya penurunan beban pajak seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Efektivitas Beban Pajak Setelah Perencanaan Pajak
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban Pajak Sebelum Perencanaan Pajak	1,646,783,549
Beban Pajak Sesudah Perencanaan Pajak	1,632,274,474
Selisih	14,509,075

Sumber: data PT. Selecta tahun 2015 diolah

Adapun perhitungan besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan secara fiskal dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

Ketentuan Perhitungan Pasal 31E:

- a. Peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh PKP}$$

- b. Peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,- PPh terutang :

50% x 25% x PKP dari
bagian peredaran bruto
yang memperoleh fasilitas

+

25% x PKP dari bagian
peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas

PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas:

<u>Rp 4,8 Miliar</u>	x PKP
Peredaran Bruto	

Peredaran Bruto PT. Selecta tahun 2015 sebesar Rp. 37,540,649,740,- karena peredaran bruto untuk tahun 2015 ini melebihi Rp. 4.800.000.000,- maka untuk tahun pajak 2015 PT. Selecta menggunakan perhitungan yang umum untuk menghitung pajak fiskal terutangnya. Selama tahun 2015 peredaran bruto PT. Selecta diketahui sebesar Rp. 37,540,649,740, dengan laba sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp. 7,037,015,519.

PKP Mendapat Fasilitas :

$$4.800.000.000 / 37,540,649,740 \times 7,037,015,519$$

$$= 899,762,650$$

$$\text{Tidak Mendapat Fasilitas} = 7,037,015,519 - 899,762,650$$

$$= 6,137,252,869$$

PPh Terutang:

$$\text{Mendapat Fasilitas} = 50\% \times 25\% \times 899,762,650$$

$$= 112,470,331$$

$$\text{Tidak Mendapat Fasilitas} = 25\% \times 6,137,252,869$$

$$= 1,534,313,217.35$$

$$\text{Jadi Total PPh Terutang Ps.25} = 110,936,078 + 1,513,383,024$$

$$\text{Total PPh ps 25} = 1,646,783,549$$

Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta Tahun 2015 (diolah)

Keterangan :

PPh Terutang Mendapat Fasilitas:

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

Adapun perhitungan besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan secara fiskal setelah tax planning dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

Peredaran Bruto Fiskal PT. Selecta tahun 2015 sebesar Rp. 37,540,649,740,- karena peredaran bruto untuk tahun 2015 ini melebihi

Rp. 4.800.000.000,- maka untuk tahun pajak 2015 PT. Selecta menggunakan perhitungan yang umum untuk menghitung pajak terutangnya.

PKP Mendapat Fasilitas

$$4.800.000.000 / 37,540,649,740 \times 6,975,015,519$$

$$= 891,835,243$$

$$\text{PKP Tidak Mendapat Fasilitas} = 6,975,015,519 - 891,835,243$$

$$= 6,083,180,276$$

PPh Terutang:

$$\text{Mendapat Fasilitas} = 50\% \times 25\% \times 891,835,243$$

$$= 111,479,405$$

$$\text{Tidak Mendapat Fasilitas} = 25\% \times 6,083,180,276$$

$$= 1,520,795,069$$

$$\text{Jadi Total PPh Terutang Ps.25} = 111,479,405 + 1,520,795,069$$

$$\text{Total PPh ps 25} = 1,632,274,474$$

Sumber: Laporan Keuangan PT. Selecta Tahun 2015 (diolah)

Keterangan :

PPh Terutang Mendapat Fasilitas:

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

Secara konsep, perhitungan dan tarif pajak penghasilan menurut fiskal sama dengan perhitungan pajak penghasilan menurut komersial yang membedakan hanya pada dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan netto selama 1 (satu) tahun. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beban-beban yang telah dikoreksi secara fiskal.

Dari tabel 4.12 diatas bisa diketahui bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak pada laporan keuangan PT. Selecta tahun 2015 tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa PT. Selecta dapat menghemat pajak yang harus dibayar Rp. 14,509,075. Penghematan tersebut diperoleh dari perhitungan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp.

1,646,783,549 yang dikurangi dengan pajak penghasilan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 1,632,274,474.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari PT. Selecta sebagai objek penelitian, pada laporan laba rugi PT. Selecta tahun 2015 menunjuk bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan bersih setelah pajak sebesar Rp. 5,307,884,790, dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 1,756,166,898. Namun menurut peraturan perpajakan setelah dilakukan koreksi fiskal laba bersih perusahaan setelah pajak menjadi Rp 5,390,231,971, dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 1,646,783,549. Dari perbedaan perhitungan pajak penghasilan tersebut, maka perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp.109,383,349. Setelah dilakukan koreksi fiskal selanjutnya dilakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya serta beban-beban yang masih memungkinkan untuk dilakukan perencanaan pajak agar pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat ditekan dengan serendah mungkin menjadi 5,342,741,045 untuk laba bersih dan 1,632,274,474 untuk pajak terutangnya.

Perencanaan pajak yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah pada akun beban penyusutan, bahwa beban penyusutan pada kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman perusahaan terdapat perbedaan taksiran masa manfaat aktiva tetap dengan taksiran masa manfaat aktiva tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009, sehingga pada saat dilakukan koreksi fiskal terjadi koreksi negatif pada akun beban penyusutan. Selain beban penyusutan, peneliti juga melakukan perencanaan pajak terhadap biaya-biaya yang tidak boleh diakui oleh peraturan perpajakan seperti pada akun beban lain-lain. Setelah dilakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, selebihnya penelitian yang telah dilakukan menghasilkan bahwa PT. Selecta dapat menghemat pajak yang harus dibayar Rp. 14,509,075. Penghematan tersebut diperoleh dari perhitungan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 1,646,783,549 yang

dikurangi dengan pajak penghasilan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp.1,632,274,474.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kondisi perpajakan PT. Selecta masih kurang efisien yang dikarenakan masih adanya komponen-komponen sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menghemat pajak penghasilan terutang namun belum digunakan dengan maksimal oleh perusahaan. Setelah peneliti melakukan perencanaan pajak, PT. Selecta dapat menghemat pajak yang harus dibayar Rp. 14,509,075. Penghematan tersebut diperoleh dari perhitungan pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 1,646,783,549 yang dikurangi dengan pajak penghasilan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 1,632,274,474.

5.3 Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar penelitian dilakukan lebih mendalam dengan mengkaji sebanyak mungkin data yang dapat diperoleh dari perusahaan agar perencanaan pajak dapat dilakukan sebaik mungkin. Serta mencari literatur yang terbaru sebanyak mungkin karena peraturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu. Manajemen Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan Undang-undang perpajakan yang terbaru agar dapat lebih memaksimalkan dalam perencanaan pajak secara *legal*.

Biaya lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak memiliki akun tersendiri dan sering tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh PT. Selecta dikenakan koreksi positif karena tidak terdapat daftar nominalnya yang dapat dijadikan bukti yang sah bagi fiskus. Namun, untuk tahun yang berikutnya agar biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya fiskal PT. Selecta harus dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan, dengan melampirkan pada SPT daftar nominalnya.

Sebaiknya perusahaan mempunyai tenaga kerja akuntan yang juga mampu memahami dengan baik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan agar beban pajak yang dibayar kecil karena telah memaksimalkan perencanaan pajak.

Jika dalam Perusahaan tidak menyediakan akuntan atau tenaga ahli untuk bagian perpajakan, maka perusahaan dapat merekrut karyawan baru yang mengerti

pajak atau dengan menyewa jasa konsultan pajak tentu saja dengan konsekuensi biaya tambahan yang harus dibayar.







